



P U T U S A N

Nomor: 12/G/2015/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Cepat, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Jalan Raya Sentani-Waena Jayapura, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

LUSYE TALANE, A.Md., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Papua Prov. Papua-Merauke, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Serui Asrama Polisi Abepura – Jayapura Papua, Provinsi Papua; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. KORES TAMBUNAN, S.H.;

2. HENRY GANI PURBA, S.H.;

3. MANGASI HARIANJA,
S.H.;-----
4. M. HALMAN MUHDAR,
S.H. ;-----
5. TIMBUL TAMBUNAN, S.Sos., S.H.;

Kesemuanya bekewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Law Office “KORES TAMBUNAN & PARTNERS”, beralamat Kantor di Jalan Cikini Raya No. 91E, Menteng, Jakarta Pusat, Telp/Fax
halaman 1 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021-3106865, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 03 Juni 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** -----;

M E L A W A N

1. KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI PAPUA,

Berkedudukan di Jalan Abepantai Kompleks Bina Marga Tanah Hitam
Abepura, Kecamatan Abepura Jayapura, Provinsi Papua. -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Muh. Insal U Maha, M.Sc; -----
2. Zilfa La Usu, BE.; -----
3. Petrus Lamongi, S.E., M.Si.; -----
4. Drs. Saudara Hutabalian; -----
5. Ir. Viktor Boro, M.T. -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
PNS pada kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Propinsi Papua Beralamat kantor
di Jalan Abepantai Kompleks Bina Marga Tanah Hitam
Abepura, Kecamatan Abepura Jayapura, Provinsi
Papua berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 26/
HK.02.02/ULP/2015, tertanggal 26 Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** -----;

2. YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN RAWA

MERAUKE), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pelaksana Jaringan
Pemanfaatan Air Papua Prov. Papua – Merauke dengan alamat kantor
di Jalan Prajurit No. 17 Kelurahan Maro Merauke, Tempat Tinggal di Jalan
Kuda Mati RT. 005 RW. 007 Kelurahan Kelapa Lima Merauke.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PASKALIS LETSOIN, S.H;

2. DOMINGGUS FRANS, S.H;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Paskalis Letsoin & Rekan beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena Kel. Waena, Distrik Heram Kota Jayapura, Kewarganegaraan Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juli 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 12/Pen.Dis/2015/PTUN-JPR, tanggal 22 Juni 2015, tentang Penetapan Dismisal Proses; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 12/Pen.AC/2015/PTUN.JPR, tanggal 22 Juni 2015 Tentang Dikabulkannya Acara Cepat ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 12/PEN.HT/2015/PTUN.JPR, tanggal 22 Juni 2015 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor: 12/PEN.HS/2015/PTUN.JPR, tanggal 22 Juni 2015 Tentang Hari Sidang;-----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 12/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 03 Juli 2015 ;-----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan; -----

halaman 3 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 17 Juni 2015 dengan Register Perkara Nomor: 12/G/ 2015/ PTUN-JPR, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut:

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara:-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah :-----

Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;-----

B. Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Tahun 1997, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00176/ KEP/AU/13014/2013, tanggal 10 September 2013. Sdri. Lusye Talane, A.Md. NIP. 197201191997032003, Penata Muda (III/a) dipindah/ dialihkan Status Kepegawaianya dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, sekarang disebut Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Papua Prov. Papua - Merauke, dan Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBN-P, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, yang telah menetapkan Penggugat sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBN-P;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*; -----

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan; -----

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015 tersebut, namun kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, sehingga untuk itu Penggugat telah mengetahui bahwa Surat Keputusan Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi

halaman 5 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Tergugat Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, dinyatakan bahwa Penggugat Semula Ketua kemudian digantikan oleh Yoseph H. Bintara; -----

3. Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 17 Juni 2015 yang berarti gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan Perubahannya No. 9 Tahun 2004, dan perubahan Terakhir dengan Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari; -----

- D. Surat Tergugat *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986, yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2004, dan perubahan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja(Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provins Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat, berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkrit : Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja(Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, yang berarti Surat Keputusan tersebut tertulis, berwujud dan nyata; -----

Individual: Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Pokja PAT (Kelompok Kerja Pendayagunaan Air Tanah) Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBN P, yang kemudian Tergugat telah menyerahkan kepada Yoseph H. Bintara sebagai Ketua Pokja PAT Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBNP, sejak tanggal 4 Mei 2015; -----

Final: Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tersebut telah hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk melaksanakan dan melanjutkan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Pokja PAT Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBN P, dan telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

E. Adapun Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan - alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik, Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan

halaman 7 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, dan terakhir Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah ditetapkan dan diberi kewenangan kepada Lingkungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membentuk dan menetapkan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu Keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membentuk dan menetapkan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, untuk di tingkat Daerah; -----

Keputusan-keputusan tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digolongkan sebagai Keputusan yang memenuhi kriteria Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan pengecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan hukum publik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua untuk membentuk Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke Tahun Anggaran 2015, sebagaimana yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah yang telah mengeluarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan berupa : Surat Keputusan Tergugat Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; -----

3. Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Februari 2015 telah menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBNP, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015, yang dalam Surat Keputusan tersebut Susunan Kelompok Kerja (Pokja) selengkapny sebagai berikut : -----

Kelompok Kerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015 Snvt Pjpa Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua; -----

b. Pokja Rawa Merauke : -----

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Lusye Talane | (Ketua); ----- |
| 2. Mezaac E. Tomasila, ST | (Sekretaris); ----- |
| 3. Hulda P. Mandosir, ST, M.Si | (Anggota); ----- |
| 4. Eduart Jaya Renyaan, SE | (Anggota); ----- |
| 5. Sukijan, S.Sos | (Anggota); ----- |
| 6. Yoseph H. Bintara, A.Md | (Anggota); ----- |
| 7. Samsuhadi, A.Md | (Anggota); ----- |

4. Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua POKJA PAT Merauke, Tahun Anggaran 2015 APBNP, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku dimana Penggugat telah memenuhi syarat baik dari jenjang kepangkatan maupun pengalaman serta sertifikasi yang dimiliki oleh Penggugat, dan atas dasar usulan dari Kepala SNVT PJPA Papua-Merauke, tanggal 16 Februari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua - Merauke Nomor : 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015; -----

halaman 9 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke sesuai Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, kemudian Penggugat sesuai tugas pokok dan kewenangannya telah melaksanakan persiapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 APBN-P, di Provinsi Papua, selanjutnya Penggugat pada tanggal 26 Maret 2015, telah membuat laporan melalui Suratnya kepada Kepala ULP Kementerian PUPR Papua di Jayapura, untuk melaporkan perkembangan (*Progress*) Pelelangan 2 (dua) Pokja sebagai berikut : -----

1. POKJA Pendayagunaan Air Tanah (PAT) Merauke APBNP TA. 2015 ada 2 (dua) paket kegiatan dan telah Tayang melalui www.pu.go.id pada tahapan Pendaftaran dan Upload Dokumen dari tanggal 26 Maret 2015 – 7 April 2015; -----
2. POKJA Irigasi dan Rawa Merauke APBNP T.A. 2015 ada 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan dan belum dapat kami Tayangkan dan Laksanakan Proses Tahapan Pelelangan disebabkan belum diserahkannya antara lain :

- a. Spesifikasi Teknis; -----
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan; -----
- c. Rancangan Kontrak; -----

6. Bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, salah satu tugas pokok dan kewenangan Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Amar Diktum Kedua menyatakan : Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas pokok dan kewenangan : -----

Butir 4 berbunyi : -----

“ Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional ”; -----

akan tetapi di luar mekanisme dan prosedur yang benar PPK Irigasi dan Rawa Merauke (Dhi. dijabat Bapak Obet Rumetna), pada tanggal 31 Maret 2015 telah melakukan kegiatan proses pelelangan untuk kegiatan APBN – Perubahan T.A. 2015, yang bukan tugas pokoknya, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tahapan yang kegiatan pengumuman pelelangan yang telah diumumkan oleh Kelompok Kerja berdasarkan SK Kepala ULP Papua No. 02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2 Januari 2015 untuk POKJA kegiatan APBN Murni TA. 2015, dengan perkataan lain POKJA yang susunan personalia yang berjumlah 5 (lima) orang tidak mempunyai kewenangan untuk kegiatan APBNP - Perubahan Tahun Anggaran 2015, dan seharusnya adalah tugas dan tanggung jawab Penggugat selaku Ketua POKJA sesuai Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015; -----

7. Bahwa adapun pengumuman pelelangan tersebut dilakukan dan dimuat Pada Media : www.pu.go.id (3/31/2015) sebagai bagian tahapan atas proses Pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan TA. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke (PPK Bpk. Obet Rumetna) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/kegiatan *Total HPS sebesar Rp. 148.742.410.000 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut, sebagai berikut : -----*

NO.	KEGIATAN	HPS
1	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Bade Kab. Mappi ; 23.60 Km; 500 Ha	7,500,000,000
2	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Kepi- Kuti Kab. Mappi; 24.00 Km; 550 Ha	8,000,000,000
3	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Kimaam Kab. Merauke; 85.00 Km; 1.900 Ha	26,332,980,000
4	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Getentiri Kab. Boven Digoel; 14.10 Km; 360 Ha	5,000,000,000
5	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Subur Kab. Boven Digoel; 15.10 Km; 400 Ha	5,000,000,000
6	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Asiki Kab. Boven Digoel; 19.00 Km; 400 Ha	6,000,000,000

halaman 11 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori
putusan.m

7	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Kuler - Tomer – Tomerau Kab. Merauke; 19.70 Km; 500 Ha	8,000,000,000
8	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Sermayam - Erom Kab. Merauke; 31.00 Km; 900 Ha	8,700,000,000
9	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Kurik Paket I Kab. Merauke; 29.0 Km; 700 Ha	10,000,000,000
10	Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Eligobel; Kab. Merauke; 19.00 Km; 500 Ha	5,000,000,000
11	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Kurik Paket III Kab. Merauke; 38.30 Ha; 900 Ha	5,000,000,000
12	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Wapeko Paket I Kab. Merauke; 16.30 Km; 500 Ha	3,709,430,000
13	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Salor Paket II Kab. Merauke; 27.10 Km; 650 Ha	3,709,430,000
14	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Kurik Paket II Kab. Merauke; 20.20 Km; 450 Ha	5,000,000,000
15	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Tanah Miring Paket III Kab. Merauke; 24.20 Km; 560 Ha	3,000,000,000
16	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Sermayam –Erom Kab. Merauke; 25.00 Km; 580 Ha	3,000,000,000
17	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Salor Kab. Merauke; 21.70 Km; 450 Ha	5,000,000,000
18	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Tanah Miring Paket I Kab. Merauke; 18.80 Km; 400 Ha	5,000,000,000
19	Lanjutan Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Semangga Kab. Merauke; 17.30 Km; 400 Ha	4,000,000,000
20	Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Serapu Paket II Kab. Merauke; 11.15 Km; 300 Ha	3,000,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21	Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Kuprik – Sidomulyo Kab. Merauke; 22.70 Km; 500 Ha	3,000,000,000
22	Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Muting Paket I Kab. Merauke; 19.00 Km; 500 Ha	6,500,000,000
23	Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Ullin Paket I Kab. Merauke; 24.40 Km; 680 Ha	8,000,000,000

8. Bahwa oleh karena pengumuman pelelangan tersebut seharusnya diumumkan dan dilaksanakan oleh Penggugat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015) dengan jumlah 7 (tujuh) orang pokja pelelangan, maka dengan demikian PPK Irigasi dan Rawa Merauke telah menyalahgunakan kewenangannya yang memberikan dokumen lelang kegiatan pelelangan APBN – P T.A. 2015 kepada POKJA APBN murni sehingga melakukan pengumuman pelaksanaan kegiatan lelang yang merupakan tugas pokok dan kewenangan dari Penggugat berdasarkan SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015); -----
9. Bahwa demikian pula terhadap segala perbuatan atau kegiatan, tahapan dan jadwal yang dilakukan sesuai pengumuman pelelangan dan kegiatan di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi E - Procurement) tersebut, telah terjadi penyimpangan secara prosedur dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, yang berakibat hukum cacat secara yuridis, sehingga kegiatan atau perbuatan hukum lainnya patut dinyatakan batal (tidak sah) sebagaimana tahapan proses pelelangan yang telah dilaksanakan dengan tahapan dan jadwal, yakni : -----
- 11 (sebelas) paket: -----
1. Pengumuman Lelang 31 Maret 2015 – 8 April 2015
 2. Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) 02 April 2015; -----
 3. Pembukaan Penawaran Harga 09 April 2015; -----
- 12 (dua belas) paket: -----
1. Pengumuman Lelang 31 Maret 2015 – 7 April 2015

halaman 13 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) 02 April 2015; -----

3. Pembukaan Penawaran Harga 08 April 2015; -----

10. Bahwa segala perbuatan atau kegiatan, tahapan dan jadwal yang dilakukan sesuai pengumuman pelelangan dan kegiatan di PPK Irigasi dan Rawa Merauke tersebut, Patut Dinyatakan Batal dan Dapat Dibatalkan sebagaimana menurut Ridwan HR dalam bukunya “ Hukum Administrasi Negara”, Edisi Revisi, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2011, pada halaman 178, menyatakan : “ *Bila dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintahan itu merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan (eenzijdige wilsverklaring van de bestuursorgaan) dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang), dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Di samping itu, karena setiap tindakan hukum itu harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (nietig) atau dapat dibatalkan (nistigbaar)*”; -----

11. Bahwa oleh karena pelaksanaan pengumuman pelelangan tersebut di atas dilakukan oleh Pokja yang tidak berwenang, yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua Pokja, sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor : 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, salah satu tugas pokok dan kewenangan Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Amar Diktum Kedua, sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas, maka Tergugat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua telah lalai menjalankan tugas pokok dan kewenangannya karena membiarkan terjadinya penyimpangan secara prosedur terhadap pelaksanaan pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan T.A. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke, sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/kegiatan, *Total HPS sebesar Rp. 148.742.410.000 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut*, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang dalam Pasal 73 ayat (1) menyebutkan : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat : -----

- a. Setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD; -----
- b. Setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN; -----

12. Bahwa demikian pula pada Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan pada Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : -----

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

13. Bahwa selanjutnya meskipun telah terjadi penyimpangan atas pelaksanaan pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan TA. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebagaimana uraian - uraian tersebut di atas, Tergugat malah memberhentikan Penggugat selaku ketua Pokja, yang dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, dijadikan acuan/dasar pertimbangan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut : -----

1. Adanya surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal ini DR. Ir. Happy Mulya, ME. tanggal 26 Maret 2015, yang ditujukan Kepada Kepala ULP-POKJA Kementerian PU-PR Papua, dengan surat Nomor : UM.0103/Aa.B7/14. Tanggal 26 Maret 2015, *PERIHAL* : Pencabutan

halaman 15 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke
Nomor : 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tentang Kelompok Kerja
APBN-P Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-
Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, tanggal 16 Pebruari 2015.,
yang pada pokok surat tersebut menyampaikan hal - hal sebagai
berikut : -----

1. Tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukannya
pembentukan/penggantian POKJA SNVT PJPA Provinsi Papua –
Merauke; -----
2. Memperhatikan perkembangan setelah adanya pembentukan
POKJA yang baru telah mempengaruhi kinerja POKJA yang sudah
ada; -----

Selain itu dalam surat tersebut menyatakan bahwa SK Nomor : 03/
KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 dinyatakan
dicabut/dibatalkan, sehingga usulan yang berlaku adalah Surat
Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor :
01/KPTA/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja (POKJA) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua
Provinsi Papua - Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun
Anggaran 2015, tanggal 05 Januari 2015; -----

1. Surat Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke, dengan
Suratnya Nomor : UM 01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April
2015, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/Aa.B7/
PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Kelompok Kerja
APBN-P Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua Provinsi Papua -
Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, yang ditujukan Kepada Kepala
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Kementerian PU-PR, yang
pada pokok surat tersebut berisi dan menyatakan : -----
 - Bahwa Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi –
Merauke Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16
Pebruari 2015 tentang Kelompok Kerja APBN-P Tahun Anggaran
2015 dibatalkan; -----
 - Untuk melanjutkan proses pelelangan APBN-P yang sementara
dihentikan berdasarkan Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ULP) Papua Nomor : Nomor UM.0103-Bj/321 tanggal 8 April 2015, maka Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Papua- Merauke menerbitkan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) yang baru terlampir; -----

13.3. Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke selaku pejabat baru yaitu Ir. Panal Simanjuntak melalui Suratnya Nomor : UM 01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April 2015 yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor : 04/KPTS/Aa.B/PJPA-MRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah Menetapkan Diktum Kedua : “Menugaskan Kelompok Kerja Irigasi dan Rawa Merauke dan Kelompok Kerja Pendayagunaan Air Tanah Merauke untuk melanjutkan proses pengadaan Barang/Jasa sumber dana APBN tahun Anggaran 2015”, yang dalam lampiran SK tersebut, untuk Pokja Rawa Merauke, yakni : diambil dari Kelompok Kerja (Pokja) APBN – murni, yaitu : -----

1. Yoseph H. Bintara, A.Md (Ketua); -----
2. Mezaac E. Tomasila, ST (Sekretaris); -----
3. Sukijan, S.Sos (Anggota); -----
4. Deny S. Rahayu, S.Sos (Anggota); -----
5. Winarno, SE (Anggota); -----

4 Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua, Nomor : UM 0103-Bj/321 tanggal 8 April 2015, yang pada pokoknya memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada butir 4. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang baru sesuai mekanisme SK Menteri PU-PR No. 646/KPTS/M/2014, maka kedua Surat Keputusan dimaksud butir 3 dinyatakan masih tetap berlaku dengan penjelasan bahwa : -----

halaman 17 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SK Kepala ULP Papua No. 02/KPTS/ULP/2015 tanggal 2 Januari 2015 berlaku untuk sumber dana APBN murni T.A. 2015; dan;

b. SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua berlaku untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015; -----

- Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses pelelangan maupun permasalahan administrasi di kemudian hari, maka kedua POKJA dimaksud agar menghentikan sementara proses pelelangan yang sedang berlangsung sampai adanya penetapan lebih lanjut; -----

14. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Pokja berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, selain Tergugat membiarkan terjadinya penyimpangan terhadap atas pelaksanaan pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan TA. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke, juga telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena ditetapkan secara sepihak dan tanpa melalui prosedur, dimana seharusnya terlebih dahulu dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2a) butir c dan g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapnya dikutip sebagai berikut : -----

Pasal 17 ayat (2a) butir c dan g, menyatakan: Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP meliputi : -----

butir c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/ Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; -----

butir g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke yang baru yang dijabat oleh Ir. Panal Simanjuntak, yang menyampaikan perihal Pembatalan Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Kelompok Kerja APBN-P Tahun Anggaran 2015, yang ditujukan kepada Kepala ULP Papua Kementerian PU-PR, adalah tidak melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hal tersebut diluar kewenangannya sebagai Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke, karena selain Penggugat tidak melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam tugas pokok maupun kewenangannya sebagai Ketua POKJA, dan penetapan/ penunjukan Penggugat pun sebagai Ketua POKJA Rawa Merauke telah melalui mekanisme, yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015); -----

16. Bahwa demikian pula Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal ini DR. Ir. Happy Mulya, ME. Nomor : UM.0103/Aa.B7/14. Tanggal 26 Maret 2015, yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah di luar prosedur dan tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formal atas terbitnya suatu keputusan karena Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal ini DR. Ir. Happy Mulya, ME. telah melampaui kewenangannya dan secara sewenang-wenang bertindak melakukan pembatalan terhadap keputusan pejabat di atas nya dhi. Tergugat. Selain itu alasan pembatalan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Papua yang menyatakan : -----

1. Tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukannya pembentukan/ penggantian POKJA SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke; -----

2. Memperhatikan perkembangan setelah adanya pembentukan POKJA yang baru telah mempengaruhi kinerja POKJA yang sudah ada; -----

Adalah merupakan alasan sepihak yang tidak memenuhi mekanisme dan prosedur yang berlaku karena Kepala Balai Wilayah Sungai Papua tidak berwenang untuk menilai apalagi membatalkan suatu keputusan pejabat di atasnya, yakni pembentukan POKJA yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015); -----

halaman 19 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa demikian pula tindakan Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke yang baru yang dijabat oleh Ir. Panal Simanjuntak telah melampaui kewenangannya dan di luar prosedur karena membatalkan Surat Keputusan Kepala Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor : 04/kpts/Aa.B/PJPA-MRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015., yang kemudian telah Menetapkan Diktum KEDUA : “Menugaskan Kelompok Kerja Irigasi dan Rawa Merauke dan Kelompok Kerja Pendayagunaan Air Tanah Merauke untuk melanjutkan proses pengadaan Barang/Jasa sumber dana APBNP tahun Anggaran 2015”, yang dalam lampiran SK tersebut, untuk Pokja Rawa Merauke, yakni : diambil dari Kelompok Kerja (Pokja) APBN – murni, yaitu:

1. Yoseph H. Bintara, A.Md (Ketua); -----
2. Mezaac E. Tomasila, ST (Sekretaris); -----
3. Sukijan, S.Sos (Anggota); -----
4. Deny S. Rahayu, S.Sos (Anggota); -----
5. Winarno, SE (Anggota); -----

18. Bahwa karena tidak adanya tindakan penyelesaian dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua, atas adanya penyimpangan pelaksanaan pelelangan tersebut, malah tugas pokok dan kewenangan Penggugat untuk melaksanakan pelelangan dihentikan oleh Kepala ULP Papua sebagaimana Suratnya Nomor : UM 0103-Bj/321 tanggal 8 April 2015 tersebut, kemudian Penggugat sebagai Ketua POKJA mengirim Surat No. 02/POKJA-IRM/APBN-P/2015, tanggal 16 April 2015, yang ditujukan kepada Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perihal : Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atas Proses Pelelangan Kegiatan APBN-P TA. 2015 di PPK Irigasi Dan Rawa Merauke SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dan penyelesaian terhadap Surat Penggugat tersebut; -----

19. Bahwa meskipun Penggugat telah melaporkan dan membuat pengaduan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang atas proses pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan APBN-P TA. 2015 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dan senyatanya Tergugat selaku pejabat tata usaha negara telah membiarkan terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement), sebagaimana tahapan proses pelelangan yang telah dilaksanakan dengan tahapan dan jadwal, sejak tanggal 31 Maret 2013, maka dengan demikian pelaksanaan pelelangan kegiatan APBN-P TA. 2015 oleh Pokja APBN murni telah melakukan penyimpangan prosedur atau setidaknya terindikasi adanya kesalahan dalam melakukan pelelangan umum tanpa dasar hukum karena bukan tugas dan wewenang, kemudian Tergugat selaku pejabat tata usaha negara malah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua POKJA Rawa Merauke dan kemudian digantikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) APBN – murni, yaitu : -----

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Yoseph H. Bintara, A.Md | (Ketua); ----- |
| 2. Mezaac E. Tomasila, ST | (Sekretaris); ----- |
| 3. Sukijan, S.Sos | (Anggota); ----- |
| 4. Deny S. Rahayu, S.Sos | (Anggota); ----- |
| 5. Winarno, SE | (Anggota); ----- |

20. Bahwa berdasarkan informasi yang diketahui Penggugat Prinsipal dari Pokja tanggal 23 April 2015 diketahui bahwa paket-paket tersebut diatas telah sampai dengan tahap pengumuman lelang, namun sampai dengan saat ini belum diperoleh informasi lebih lanjut tentang status terakhir proses pemilihan penyedia paket-paket tersebut di atas; -----
21. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 tersebut diatas, telah bertentangan dengan kewajibannya yang diatur Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, dalam Bagian Kedua, Etika Pengadaan Para pihak yang

halaman 21 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : -----

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

22. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan diatas, maka secara substansial Keputusan Tata Usaha Negara a quo jelas cacat yuridis, dan selain cacat yuridis secara substansial, terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah cacat yuridis secara prosedural karena penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, ditetapkan secara sepihak dan tanpa melalui prosedur, karena seharusnya terlebih dahulu dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua POKJA Irigasi dan Rawa Merauke, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2a) butir c dan g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Tugas Pokok dan Kewenangan ULP meliputi : -----

- butir c.* Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/ Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; -----
- butir g.* Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; -----

23. Bahwa selain itu dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, juga telah bertentangan dengan Asas-Asas umum menjalankan pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas; -----

23.1. Asas Kepastian Hukum ; -----

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo, Tergugat tidak memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat sebagai Ketua POKJA Irigasi Dan Rawa berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN - Perubahan TA. 2015) yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua POKJA Rawa Merauke; -----

23.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua telah bertindak tanpa memperhatikan landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tanpa terlebih dahulu melakukan kajian atau membuktikan adanya kesalahan Penggugat selaku Ketua POKJA; -----

23.3. Asas Kepentingan umum; -----

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua telah bertindak secara sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam mengambil keputusan yang tidak secara aspiratif, akomodatif dan selektif serta membiarkan adanya penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan pelelangan umum dalam APBN-P tahun, dan malah

halaman 23 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melegalisasi tindakan penyimpangan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; -----

23.4 Asas Keterbukaan; -----

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua telah bertindak secara tidak jujur selaku penyelenggara negara dalam memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam memberikan perlindungan atas tugas pokok dan kewenangan Penggugat sebagai Ketua POKJA Irigasi dan Rawa Merauke, karena disatu sisi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua, sebagaimana Suratnya Nomor : UM 0103-Bj/321 tanggal 8 April 2015, menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua berlaku untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015, akan tetapi kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; -----

23.5. Asas Proporsionalitas; -----

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua tidak mempertahankan Surat Keputusan Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua berlaku untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015, sedangkan Penggugat selaku Ketua POKJA Irigasi dan Rawa Merauke telah melakukan tugas pokok dan kewajibannya tanpa adanya kesalahan;

23.6. Asas Profesionalitas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, telah bertindak secara tidak profesionalitas untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015, tidak berlaku lagi, tanpa terlebih dahulu melakukan telaahan atau kajian terhadap tugas pokok dan kewajiban Penggugat Ketua POKJA Irigasi dan Rawa Merauke yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat dalam melakukan pelelangan umum untuk APBN-P Tahun Anggaran 2015, apakah ada kelalaian atau kesalahan; -----

23.7. Asas Akuntabilitas; -----

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, tanpa terlebih dahulu melakukan kajian secara cermat, apakah ada kesalahan atau kelalaian Penggugat sebagai Ketua POKJA Rawa Merauke, dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya dalam melaksanakan pelelangan umum atas APBN-P TA. 2015 yang menjadi tanggung-jawabnya selaku ketua POKJA berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015; -----

24. Bahwa selain itu juga Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan asas larangan penyalahgunaan kewenangan, dan asas kecermatan; -----

24.1. Asas Larangan Penyalahgunaan Kewenangan; -----

halaman 25 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, karena senyatanya Penggugat telah melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya dalam melaksanakan pelelangan umum atas APBN-P TA. 2015 yang menjadi tanggung-jawabnya selaku ketua POKJA berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua untuk sumber dana APBN-P (APBN-Perubahan) T.A. 2015, bahkan Penggugat tidak pernah mengetahui kesalahan apa yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat melakukan pemberhentian kepada Penggugat; -----

24.2. Asas Kecermatan; -----

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, telah lalai menjalankan tugas pokok dan kewenangannya karena membiarkan terjadinya penyimpangan secara prosedur terhadap pelaksanaan pelelangan Kegiatan APBN – Perubahan T.A. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke, sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/kegiatan, *Total HPS sebesar Rp. 148.742.410.000 (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)*, karena tanpa terlebih dahulu melakukan pengkajian secara cermat terhadap surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal ini DR. Ir. Happy Mulya, ME. tanggal 26 Maret 2015, dan terhadap : Surat Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi – Merauke, selaku pejabat baru yaitu Ir. Panal Simanjuntak melalui Suratnya Nomor : UM 01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2015 yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Sntv Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor : 04/kpts/Aa.B/PJPA-MRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Ketua Pokja, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; -

F. Dalam Penundaan: -----

1. Bahwa karena adanya kepentingan Penggugat sebagaimana tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke untuk pengadaan Barang/Jasa APBN-P Tahun 2015, terutama untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan prosedur serta legitimasi (sah secara hukum) atas pelaksanaan pelelangan umum yang menyangkut keuangan negara yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aqou dilaksanakan, maka sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo ditunda (Schorsing) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi : -----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."; -----

2. Bahwa dengan demikian, unsur keadaan yang sangat mendesak telah terpenuhi oleh Penggugat, sebagaimana disyaratkan untuk dikabulkan permohonan penundaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009, yang menyatakan bahwa : " Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yaitu : -----

halaman 27 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan "; -----

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara *a quo* ditunda (*schorsing*) pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

G. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat (Pasal 98 dan Pasal 99);

Bahwa Penggugat mohon dalam perkara *aquo* dapat dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat, karena adanya kepentingan mendesak sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan Barang/Jasa sumber dana Anggaran APBNP Tahun 2015, maka sudah sepatutnya dapat dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 98, dan Pasal 99, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. Dalam Penundaan: -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; -----

I. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Menyatakan batal dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang Mengikat Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; -----*
3. *Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua, Nomor : 08/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 18 Februari 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBN-P, dengan Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Rawa Merauke sebagai berikut : -----*
 1. Lusye Talane, A.Md. (Ketua); -----
 2. Mezaac E. Tomasila, ST (Sekretaris); -----
 3. Hulda P. Mandosir, ST,M.Si (Anggota); -----
 4. Eduart Jaya Renyaan (Anggota); -----
 5. Sukijan, S.Sos (Anggota); -----
 6. Yoseph H. Bintara, A.Md (Anggota); -----
 7. Samsuhadi, A.Md (Anggota); -----
4. *Menyatakan batal dan tidak sah terhadap segala tindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBNP Tahun Anggaran 2015, karena cacat secara yuridis, yang kemudian akan dilanjutkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; -----*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----*

halaman 29 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Juni 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang kami akui dalam jawaban ini; -----
2. Bahwa memang benar kami telah menetapkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (selanjutnya disebut SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015); -----
3. Bahwa memang benar SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015 telah menyatakan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Tahun Anggaran 2015 APBNP (selanjutnya disebut SK Kepala ULP No. 08/KPTS/ULP/2015) tidak berlaku lagi; -----
4. Bahwa wewenang Kepala ULP untuk menetapkan Pokja berdasarkan Pasal 17 ayat 2a huruf f Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 70 Tahun 2012) yang mengatur bahwa tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP adalah menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; -----
5. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor UM 01 03-KK/65 Tanggal 26 Januari 2015 perihal Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor 646/KPTS/M/2014 maka penugasan/penempatan/pemindahan anggota Pokja oleh Kepala ULP mengacu pada penetapan oleh Kepala Satker;
6. Bahwa berdasarkan wewenang tersebut pada tanggal 18 Februari 2015 kami menetapkan Penggugat sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke melalui Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Pokja Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP (SK Kepala ULP No. 08/KPTS/ULP/2015); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa SK Kepala ULP No. 08/KPTS/ULP/2015 mengacu pada Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (selanjutnya disebut SK Kasatker No.03/ KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015); -----
8. Bahwa kemudian Kepala Balai Wilayah Sungai Papua menerbitkan surat Nomor UM.0103/Aa.B7/14 Tanggal 26 Maret 2015 perihal Pencabutan SK Kasatker No.03/ KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 yang di dalamnya menyatakan bahwa SK Kasatker No.03/ KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 dicabut/dibatalkan;-----
9. Bahwa kami pada tanggal 8 April 2015 kemudian menerbitkan surat Nomor UM 0103-Bj/321 yang ditujukan kepada Penggugat dan dalam salah satu isinya menyatakan bahwa SK Kepala ULP No. 08/KPTS/ULP/2015 (yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke) masih tetap berlaku. Hal ini disebabkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) hanya dapat dicabut oleh lembaga/pejabat yang sebelumnya menetapkan KTUN tersebut (asas *contrarius actus*). Selain itu dalam surat *a quo* kami memerintahkan Pokja-pokja terkait menghentikan sementara proses pelelangan yang berlangsung untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses pelelangan maupun permasalahan administrasi di kemudian hari;-----
10. Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2015 Kepala SNVT menetapkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua-Merauke Nomor 04/KPTS/Aa.B/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (selanjutnya disebut SK Kasatker No. 04/KPTS/Aa.B/PJPA-MRK/2015); -----
11. Bahwa SK Kasatker No. 04/KPTS/Aa.B/PJPA-MRK/2015 kemudian mengganti Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke; -----
12. Bahwa sebelum ditetapkannya SK Kasatker *a quo*, telah terjadi pergantian Kepala Satker dari yang semula dijabat oleh Magdalena Tanga, SST, MT diganti oleh Ir. Panal Simanjuntak dan proses pergantian tersebut bukan wewenang kami selaku Kepala ULP; -----

halaman 31 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena ditetapkan SK Kasatker *a quo* maka berdasarkan tugas dan wewenang kami dalam Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor UM 01 03-KK/65 (lihat poin nomor 5), pada tanggal 4 Mei 2015, kami menetapkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (selanjutnya disebut SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015); -----
14. Bahwa dengan mengacu pada SK Kasatker *a quo* maka SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015 mengganti Penggugat sebagai Ketua Pokja; -----
15. Bahwa berdasarkan kronologi *a quo* maka tidak benar kami melanggar asas kepastian hukum karena kami telah menerbitkan surat Nomor UM 0103-Bj/321 yang dalam salah satu isinya menyatakan bahwa SK Kepala ULP No. 08/KPTS/ULP/2015 (yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke) masih tetap berlaku sepanjang tidak ada keputusan pencabutan dari pejabat yang berwenang untuk mencabutnya; --
16. Bahwa dengan demikian tidak benar bahwa kami tidak memperhatikan asas tertib penyelenggaraan negara karena SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015 telah ditetapkan berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
17. Bahwa tidak benar kami bertindak secara sewenang-wenang karena prosedur untuk menetapkan SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015 telah dilewati berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----
18. Bahwa tidak benar jika kami, menurut Penggugat, tidak memberikan informasi yang benar dan jujur karena kami menerbitkan surat Nomor UM 0103-Bj/321 (yang dalam salah satu isinya menyatakan bahwa SK Kepala ULP No. 08/KPTS/ULP/2015 tetap berlaku) sebelum ditetapkan SK Kasatker No. 04/KPTS/Aa.B/PJPA-MRK/2015. Ketika SK Kasatker *a quo* ditetapkan maka kami harus menindaklanjuti SK Kasatker *a quo*; -----
19. Bahwa tidak benar kami tidak memperhatikan asas proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas karena penetapan SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015 berdasarkan prosedur yang diatur dalam Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor UM 01 03-KK/65; -----
20. Bahwa tidak benar kami telah melanggar asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas kecermatan karena kami tidak melampaui batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kami, tidak mencampuradukkan wewenang yang kami miliki, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Wewenang yang kami jalankan selalu mengacu pada Perpres No. 70 Tahun 2012, Keputusan Menteri PU-PR Nomor 646/KPTS/M/2014, dan Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor UM 01 03-KK/65. Penggugat bahkan tidak menunjukkan secara konkrit ketidakcermatan kami dalam menetapkan SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015.; -----

21. Bahwa jika kemudian ada penyalahgunaan wewenang oleh PPK Irigasi dan Rawa Merauke atau oleh pihak lain, maka hal tersebut tidak terkait dengan SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015 yang menjadi objek gugatan dan juga bukan menjadi tanggung gugat kami selaku Kepala ULP; -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan kami di atas, maka kami dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan pihak Ketiga untuk masuk sebagai pihak Intervensi atas nama Yoseph H. Bintara (Selaku Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tertanggal 03 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pihak Ketiga tersebut, Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela tanggal 03 Juli 2015, yang pada pokoknya mendudukkan Pihak Ketiga atas nama Yoseph H. Bintara (Selaku Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 06 Juli 2015 yang isi selengkapny adalah sebagai berikut ; -----

Dalam Penundaan : -----

Bahwa adanya kehendak Penggugat untuk memohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala halaman 33 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Adalah tidak beralasan hukum, sebab Paket-Pokja Irigasi dan Rawa telah selesai dan sudah berakhir melaksanakan tugas-tugasnya dan telah Terkontrak pada tanggal 03 Juni sampai dengan 15 Juni 2015, sehingga haruslah dikerjakan karena ini berkepentingan langsung bagi masyarakat umum dan telah ditetapkan dalam APBN maupun APBN-P; -----

Keinginan seorang pribadi penggugat tidak kemudian serta merta mengorbankan kepentingan umum masyarakat dan Negara; -----

Sesuai dengan bunyi Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan di tambah dengan UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :* -----

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan. Jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----*
- b. *Tidak dapat dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut."; -----*

Lebih jauh dalam dalam Penjelasan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan di tambah dengan UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009, menerangkan bahwa: "Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:--

- a. terdapat keadaan yang mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau; -----
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; -

Dengan demikian jika melihat Keputusan *a quo*, maka jelas ada berkaitan dengan kepentingan umum dan dalam rangka pembangunan. Posisi penggugat sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dirugikan dalam Keputusan *a quo*, karena hingga sampai saat ini Penggugat tetap sebagai Ketua Pokja Pendayagunaan Air Tanah (PAT) Merauke; -----

Selain itu, Penggugat telah meminta agar Persidangan ini dilaksanakan Pemeriksaan dengan Acara Cepat, maka tidak perlu lagi dilakukan Penundaan atas Surat Keputusan *a quo*; -----

Oleh sebab itu permintaan penundaan ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah di tolak; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Eksepsi tentang Salah Objek Gugatan: -----

Bahwa sesungguhnya yang seharusnya menjadi objek Gugatan adalah : Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke Nomor : 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015; -----

Sebab dengan Surat Keputusan inilah yang kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua menugaskan kembali Pokja Irigasi dan Rawa Merauke dengan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015; -----

Oleh karena Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan, maka sangat beralasan hukum untuk gugatan Penggugat di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

- Eksepsi tentang kesalahan menggugat Pihak sebagai Tergugat: -----

Bahwa sesungguhnya Penggugat telah salah menggugat Pihak yang sepantasnya tidak digugat; Hal ini didasarkan bahwa Tergugat sebenarnya tidak melakukan perbuatan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat; ---

Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015. Adalah didasarkan Pada Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke

halaman 35 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015;-----

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor. 01.03-KK/65 tanggal 26 Januari 2015 perihal : Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor: 646/KPTS/M/2014, telah menyatakan bahwa yang berkak untuk menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) adalah Kasatker. Kemudian Kasatker meneruskan kepada Kepala ULP untuk menugaskan/ menempatkan sesuai dengan beban kerja masing-masing; -----

Dengan demikian yang seharusnya digugat adalah Kasatkernya, yakni Bapak Ir. Panal Simanjuntak bukannya Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng yang ditempatkan sebagai Tergugat; -----

Oleh sebab itu kami berpendapat telah terjadi kesalahan Pihak sebagai Tergugat; -----

Kemudian jika membaca gugatan Penggugat, maka seharusnya Tergugat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua bukanlah sebagai Tergugat. Hal ini karena Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua tidak pernah membatalkan Penggugat sebagai Ketua Pokja, Oleh sebab itu, Gugatan ini haruslah ditolak karena telah cacat hukum; -----

• Eksepsi tentang Kurang Pihak: -----

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan hanya menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua sebagai Tergugat. Sementara menurut kami yang harus di gugat sebagai Tergugat juga adalah : Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua Merauke, yakni Ir. Panal Simanjuntak. Karena Ir. Panal Simanjuntak yang kemudian melakukan perubahan dengan adanya Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai
Papua Tahun Anggaran 2015; -----

- Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel); -----

Bahwa Penggugat dalam Uraianya sangat kabur dan tidak jelas karena ada pernyataan tentang APBN MURNI dan APBN P yang dihubungkan dengan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Propinsi Papua Tahun Anggaran 2015, sehingga haruslah beda merubah Surat Keputusan Pokja dengan Surat Keputusan Nomor: 03 /KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015, namun didalam DIPA APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-033.06.1.498349/2015, bahwa untuk SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Propinsi Papua – Merauke hanyalah 1 (satu) DIPA saja yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, sedangkan untuk APBN P akan di bahas dan di tetapkan antara bulan September – Oktober 2015 nanti; -----

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, sehingga Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, kecuali yang diakui secara tegas; -----
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 halaman 5 tentang Unsur Individual seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat, dapat ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat telah salah dan keliru memaknai Unsur Individual, karena sesungguhnya jika melihat Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor : 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015, ternyata Penggugat TETAP sebagai Ketua POKJA PAT, dan tetap

halaman 37 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Tergugat II Intervensi justru menjadi Ketua Pokja Irigasi Dan Rawa Merauke. Oleh sebab itu Dalil Penggugat sesungguhnya Tidak Memenuhi Unsur Individual. Oleh sebab itu sangat beralasan hukum untuk dalil Penggugat di tolak; -----

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 halaman 7 dari Gugatan, dapat ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut: “ Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak jujur dan secara sempurna menjelaskan bagaimana munculnya Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015; -----

Bahwa sesungguhnya Penerbitan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015. Adalah tidak melalui mekanisme yang sebenarnya, sebab sebelum adanya Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, maka yang berlaku adalah Surat Keputusan Nomor : 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015. Jika dilihat dari waktu penerbitan Surat Keputusan tersebut hanya 2 (dua) hari saja. Keadaan seperti ini tentunya tidak melalui mekanisme yang sebenarnya; -----

5. Bahwa sesungguhnya sebelum adanya Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015. Telah ada Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015 yang mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Pokja. Demikian juga dengan adanya Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 02/KPTS/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papua Tahun 2015, dimana dalam SK ini telah menempatkan Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Pokja Irigasi Dan Rawa Merauke Dan Penggugat sebagai Ketua Pokja PAT; -----
6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, Dr. Ir. Happy Mulya, ME mengeluarkan Surat dengan Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, Perihal : Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor : 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Kelompok Kerja APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, tanggal 16 Februari 2015. Namun ternyata pembatalan SK Nomor : 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tidak serta merta membatalkan SK Nomor : 08/KPTS/ULP/2015 yang isinya sama dengan SK nomor : 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015; Dan perintah lebih lanjut melalui surat tersebut adalah mencabut dan membatalkan SK nomor : 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 dan Kembali pada SK Nomor : 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015 yang mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Pokja; -----
7. Bahwa berdasarkan surat seperti tersebut pada point 5, maka Pihak Tergugat II Intervensi mulai tanggal 31 Maret 2015 melakukan kerja-kerja, seperti melaksanakan Pengumuman Lelang, Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dan Pembukaan Penawaran terhadap 23 (dua puluh tiga) paket pekerjaan, Oleh itu dalil-dalil Penggugat pada point 7, 8, 9, 10 dan 11 dari Gugatan Penggugat tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum, Oleh sebab itu dalil-dalilnya haruslah ditolak; -----
8. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua mengeluarkan surat dengan Nomor : UM 0103-Bj/321 Perihal : Penjelasan Atas SK Kepala ULP Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke yang ditanda tangani oleh Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng secara tegas menyatakan bahwa SK Nomor 02/KPTS/ULP/2015 dan SK Nomor : 08/KPTS/ULP/2015 tetap berlaku; -----

halaman 39 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, turun Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 183/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dimana dalam surat ini terjadi Pergantian Ir. Panal Simanjuntak menggantikan Magdalena Tanga; -----
10. Bahwa pada tanggal 14 April 2015, Kasatker Ir. Panal Simanjuntak menerbitkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dan Pejabat Pengadaan Di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, dimana Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, sementara Penggugat sendiri sebagai Ketua Pokja Pendayagunaan Air Tanah Merauke; -----
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2015, terbit Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/KPKT/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 ditanda tangani oleh Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng. dimana pada lampirannya menjelaskan bahwa Tergugat II Intervensi menjadi Ketua Pokja Irigasi Dan Rawa Merauke dan Penggugat tetap menjadi Ketua Pokja Pendayagunaan Air Tanah Merauke; -
12. Bahwa dengan melihat proses-proses penerbitan berbagai Surat Keputusan, ternyata sesungguhnya sama sekali tidak ada yang salah dan Penggugat tetap adalah merupakan Ketua Pokja Pendayagunaan Air Tanah Merauke dan telah melaksanakan seluruh pentahapan proses pelelangan hingga terkontrak; -----
13. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 Gugatan Penggugat halaman 12, sesungguhnya tidak terjadi seperti apa yang diuraikan oleh Penggugat. Sebab yang benar adalah bahwa Penggugat waktu itu Tidak Melaksanakan Tanggung Jawabnya, sebab Penggugat selaku Ketua Pokja, namun tidak pernah ke Merauke untuk melaksanakan Surat Keputusan sebagai Ketua Pokja. Akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai Ketua Pokja, maka terbitlah Surat dari Kepala Balai Wilayah Sungai Papua yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Happy Mulya, M.E., tertanggal 26 Maret 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan SK Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Kelompok kerja APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, tanggal 16 Februari 2015 yang mana juga menjadi dasar terbitnya SK Nomor 08/KPTS/ULP/2015 tertanggal 18 Februari 2015. Sehingga haruslah lahirnya SK No 08?KPTS/ULP/2015 dipandang Cacat Hukum karena didasarkan pada SK Nomor 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 yang telah dibatalkan; -----

Dengan demikian Penggugat sama sekali tidak berhak untuk melakukan pelelangan terhadap 23 Paket seperti yang disebutkan; -----

14. Bahwa dalil-dalil selebihnya dari Penggugat justru terlihat sebagai orang yang hendak menghalangi jalannya pekerjaan-pekerjaan dan telah menunjukkan keserakahan pribadi untuk menguasai proyek-proyek yang ada. Apakah ini dapat disebut sebagai pelaksanaan azas-azas AAUPB. Sebab justru berbagai Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Instansi Kementerian adalah untuk melaksanakan AAUPB. Hal ini kami buktikan dalam persidangan yang terhormat ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat II Intervensi diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan: -----

- Menyatakan bahwa Menolak Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor : 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya karena beralasan hukum; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

halaman 41 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi; -----
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan atas Jawaban Tergugat di persidangan pada tanggal 29 Juni 2015 dan Replik secara lisan atas Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan pada tanggal 06 Juli 2015 yang pada pokoknya menolak segala jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat berketetapan pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan secara lisan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya secara lisan pula masing-masing pada persidangan pada tanggal 29 Juni 2015 dan pada persidangan pada tanggal 06 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak segala dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui dan selanjutnya tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang dilegalisir bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-22, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

P-1 :	Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-2 :	Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
P-3 :	Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua – Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, berikut lampirannya (fotokopi dari fotokopi); -----
P-4 :	Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Februari 2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
P-5a:	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00176/KEP/AU/13014/2013, tanggal 10 September 2013 tentang Status Kepegawaian Penggugat menjadi PNS pada Balai Wilayah Sungai Papua Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-5b:	Surat Perintah menteri Pekerjaan Umum Nomor: 74.2/SPRIN/SP/2013-L, tanggal 23 September 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-6 :	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tanggal 31 Juli 2012, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa (fotokopi dari fotokopi); -----
P-7 :	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa (fotokopi dari fotokopi); -----
P-8 :	Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014, tanggal 22 Desember 2014, tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) di lingkungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (fotokopi dari fotokopi); -----
P-9 :	Daftar hadir, Rapat Persiapan Pengadaan Paket pekerjaan APBNP pada Satker SNVT PJPA Papua – Merauke Tahun Anggaran 2015, tanggal 18 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-9 a:	Foto dokumen Rapat Persiapan Pengadaan Paket pekerjaan APBNP pada Satker SNVT PJPA Papua – Merauke Tahun Anggaran 2015, sesuai daftar hadir tanggal 18 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-10 :	Surat Penggugat selaku Ketua Pokja PJPA Provinsi Papua-Merauke tanggal 26 Maret 2015, tentang Laporan Progres Pelelangan (fotokopi dari fotokopi); -----
P-11 :	Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015, perihal: Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tentang Kelompok Kerja (Pokja) APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua tanggal 16 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
P-12 :	Pengumuman Pelelangan, Paket Pekerjaan Proyek-Proyek di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yang dimuat di website: www.pu.go.id (fotokopi dari fotokopi); -----
P-13 :	Surat Penggugat selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Irigasi dan Rawa

halaman 43 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merauke Nomor: 01/POKJA-IRM/APBN-P/2015, tanggal 01 April 2015, Perihal: Laporan Penyalahgunaan Wewenang (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-14 :	Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua Nomor: UM.0103-Bj/321, tanggal 8 April 2015, perihal: Penjelasan Atas SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) di lingkungan SNVT PJPA Papua – Merauke (fotokopi dari fotokopi); -----
P-15 :	Progres Pelaksanaan Pelelangan TA. 2015, berdasarkan Semi e-procurement status 13 April 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
P-16 :	Surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Papua – Merauke Nomor: UM.01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03, tanggal 14 April 2015, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015, tentang Kelompok Kerja (Pokja) APBN-P tahun 2015, SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua (fotokopi dari fotokopi); -----
P-17 :	Surat Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Irigasi dan Rawa Merauke Nomor: 02/POKJA-IRM/APBN-P/2015, tanggal 16 April 2015, Perihal: Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atas Proses Pelelangan Kegiatan APBN-P TA. 2015, di PPK Irigasi dan Rawa Merauke SNVT PJPA provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua (fotokopi dari fotokopi); -----
P-18 :	Surat Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Irigasi dan Rawa Merauke Nomor: 03/POKJA-IRM/APBN-P/2015, tanggal 29 April 2015, Perihal: Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadan yang terdiri atas Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-19 :	Progres Pelaksanaan Pelelangan TA. 2015, berdasarkan Semi e-Procurement status 05 Mei 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-20 :	Halaman Pengumuman Pelelangan Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
P-21 :	Data/Informasi Jumlah Satuan Kerja dan Dana Alokasi Tahun 2015 Satminkal: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi); -----
P-22 :	Surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Papua – Merauke Nomor: KU.03.01/SNVT-PJPA/Aa.B7/04, tanggal 13 Maret 2015, Perihal: Proses Pengadaan Kegiatan APBNP TA 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya yang ditandai
Bukti T-1 sampai dengan T-11, yang masing-masing adalah sebagai berikut :-----

T-1 :	Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-2 :	Surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Papua – Merauke Nomor: UM.01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03, tanggal 14 April 2015, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015, tentang Kelompok Kerja (Pokja) APBN-P tahun 2015, SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-3 :	Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Papua – Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 14 April 2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan Di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
T-4 :	Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua Nomor: UM.0103-Bj/321, tanggal 8 April 2015, perihal: Penjelasan Atas SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) di lingkungan SNVT PJPA Papua – Merauke (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-5 :	Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015, perihal: Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tentang Kelompok Kerja (Pokja) APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua tanggal 16 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-6 :	Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-7 :	Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Februari 2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-8 :	Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor: UM.0103-KK/65, tanggal 26 Januari 2015, Perihal: Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR

halaman 45 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Kementrian PU-PR (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-9 :	Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014, tanggal 22 Desember 2014, tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) di lingkungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (fotokopi dari fotokopi); -----
T-10 :	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa (fotokopi dari fotokopi); -----
T-11 :	Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua Nomor: HK.04.03-Bj/537, tanggal 25 Juni 2015, perihal: Pembatalan Sementara SK ULP No. 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Satker Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 akibat gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 12/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil– dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti–bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya yang ditandai Bukti TII.Intv-1 sampai dengan Bukti TII.Intv -26, yang masing– masing adalah sebagai berikut : -----

T.II.Intv-1 :	Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Papua Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-2 :	Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua – Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 5 Januari 2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-3 :	Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor: UM.0103-KK/65, tanggal 26 Januari 2015, Perihal: Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor: 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	secara Elektronik di Lingkungan Kementeian PU-PR (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-4 :	Surat Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: KU.0301-B6/37, tanggal 30 Januari 2015, Perihal: Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor: 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Kementeian PU-PR (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-5 :	Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Februari 2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-6 :	Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-7 :	Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015, perihal: Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tentang Kelompok Kerja (Pokja) APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua tanggal 16 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-8 :	Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua Nomor: UM.0103-Bj/321, tanggal 8 April 2015, perihal: Penjelasan Atas SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) di lingkungan SNVT PJPA Papua – Merauke (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-9 :	Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 183/KPTS/M/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (fotokopi dari fotokopi); ---
T.II.Intv-10:	Surat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Papua – Merauke Nomor: UM.01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03, tanggal 14 April 2015, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015, tentang Kelompok Kerja (Pokja) APBN-P tahun 2015, SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II.Intv-11:	Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan

halaman 47 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Air (PJPA) Papua – Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 14 April 2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan Di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-12:	Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengaduan (ULP) Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-13:	Lembar Disposisi RPB PPK Irigasi dan Rawa Merauke, untuk surat Nomor: 142/541, tanggal 12 Desember 2014, perihal: Permohonan Bantuan Pembuatan Drainase (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-14:	Lembar Disposisi RPB PPK Irigasi dan Rawa Merauke, untuk surat Nomor: 140/028/KP-YM/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, perihal: Permohonan Penggalan Parit Baru (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-15:	Surat Kepala Kampung Harapan Makmur Nomor: 622/701, tanggal 04 Agustus 2014, perihal: Permohonan Penimbunan, Galian, Rehabilitasi/Pembersihan dan Pintu Air (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-16:	Lembar Disposisi RPB PPK Irigasi dan Rawa Merauke, untuk surat Nomor: 414.2/368, tanggal 20 Oktober 2014, perihal: Peningkatan Sarana Irigasi Pertanian (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-17:	Surat Hendrikus Mely Kaize, tanggal 15 Oktober 2015, perihal: Permohonan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-18:	Surat Penyuluh Pertanian kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, tanggal 01 Maret 2014, Perihal: Mohon Bantuan Rehap Besar Kali Dowi 20 Km (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-19:	Lembar Disposisi RPB SNVT PJPA Papua Prov. Papua-Merauke, untuk surat Nomor: 610/248, tanggal 16 Juni 2014, perihal: Permohonan Rehap Saluran Primer dan Sekunder (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-20:	Surat Kepala Kampung Harapan Makmur Nomor: 622/585, tanggal 17 Juni 2014, perihal: Permohonan Penimbunan, Jalan Infeksi, Rehab Daun Pintu Air dan Bookafer (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-21:	Surat Kepala Kampung Waninggap Kai Nomor: 611/410/WK/SMG/V/2014, tanggal 06 Mei 2014, perihal: Penanggulangan Rehabilitasi Saluran Primer dan Sekunder (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-22:	Surat Ketua Kelompok Tani dan Adat kepada PPK Irigasi dan Rawa Kab. Merauke, tanggal 01 Februari 2014, Perihal Mengajukan Permohonan Pembuatan Drainase (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv-23:	Surat Kepala Kampung Waninggap Nanggo kepada Kepala Balai Sungai dan Rawa Kab. Merauke, tanggal 29 Januari 2014, perihal: Mohon Pembuatan Drainase (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-24:	Surat Kepala Kampung Harapan Makmur Nomor: 622/83, tanggal 20 Januari 2014, perihal: Permohonan Galian, Pintu Air dan Jembatan Beton (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II.Intv-25:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015, Nomor: SP DIPA-033.06.1.498349/2015 tanggal 14 November 2014, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke, sebesar 70.200.000.000,- (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II.Intv-26:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015, Nomor: SP DIPA-033.06.1.498349/2015 tanggal 14 November 2014, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke, Revisi ke 01, tanggal 16 April 2015, sebesar 259.718.928.000,- (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan telah pula memanggil 1 (satu) orang saksi yang bernama **JULIANUS M. MAMBRASAR** yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Saksi : **JULIANUS M. MAMBRASAR**:-----

- Bahwa jabatan saksi di Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua adalah sebagai Kasub Bagian Tata Usaha; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat Kepala BWS Papua Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015, dan dasar Kepala BWS Papua mengeluarkan surat Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015 tersebut dikarenakan saksi sebagai Kasubbag. Tata Usaha bersama-sama dengan Pimpinan Balai, ketika menerima surat tembusan Pokja yang baru juga kaget; -----
- Bahwa yang dimaksud surat tembusan Pokja yang baru tersebut adalah pembentukan pokja baru berdasarkan keputusan kasatker No.: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Februari 2015; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pokja Irigasi dan Rawa di SNVT PJPA Papua-Merauke, yang pertama berdasarkan SK Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-

halaman 49 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015, tetapi kemudian pokja diganti berdasarkan No.: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Februari 2015;-

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kepala BWS Papua memanggil Kasatker SNVT PJPA Papua – Merauke, untuk menjelaskan mengapa ada pergantian Pokja Irigasi dan Rawa Merauke sebagaimana SK No.: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Februari 2015; -----
- Bahwa Kepala BWS pernah memanggil Kasatker (*pada waktu itu, yaitu Magdalena Tanga*) untuk meminta penjelasan tentang kenapa Pokja berdasarkan SK No. 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, diganti dengan pokja berdasarkan SK No.: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, apa ada masalah, karena Kasatker tidak memberikan alasan yang jelas tentang pergantian pokja tersebut dan selain itu pokja lama juga keberatan dan bertanya-tanya kenapa diganti padahal sudah bekerja secara maksimal, maka Kepala BWS melaporkan hal ini ke Sekretaris Dirjen di Jakarta, dan arahan Sekretaris Dirjen bila tidak ditemukan penyimpangan oleh pokja tidak perlu ada pergantian pokja, hal-hal seperti ini menghambat kinerja yang bidang lain, selanjutnya agar Kepala BWS segera menyurat ke Kepala ULP untuk pencabutan SK Pokja No. 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, maka dengan dasar inilah Kepala BWS mengeluarkan Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tertanggal 26 Maret 2015 tersebut, namun proses ini terus berjalan sampai terbit lagi SK Pokja No. 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/ 2015, tanggal 14 April 2015; -----
- Bahwa Kepala BWS Papua jelas tidak mendukung pergantian pokja tersebut (*Maksudnya tidak mendukung pergantian dari pokja berdasarkan SK Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015, untuk diganti berdasarkan No.: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Februari 2015*), sebagaimana termuat dalam surat Kepala BWS Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015; -----
- Bahwa pokja belum dapat bekerja atas dasar SK Pokja Satker, karena SK Pokja Satker harus dikirim ke Kepala ULP untuk dikukuhkan/ ditetapkan sebagai Pokja ULP, baru dapat bekerja, dan mengenai pergantian pokja SNVT PJPA Papua-Merauke di BWS Papua tidak perlu ada usulan dari Kepala BWS Papua sepenuhnya kewenangan Satker tetapi tetap dikoordinasikan dengan Kepala BWS, karena Kepala BWS adalah atasan Kasatker SNVT PJPA Papua-Merauke; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pergantian pokja adalah tergantung situasinya, bila ada kesalahan yang dilakukan oleh Pokja maka pokja bisa diganti, namun demikian Kasatker wajib melakukan koordinasi dengan Kepala BWS sebagai Atasan Langsung; -----
- Bahwa Mekanisme pengusulan untuk diangkat sebagai pokja ULP, yang mengusulkan adalah Kasatker, dan dirapatkan ditingkat Pimpinan Balai, karena setiap kegiatan sesuai arahan dari Eselon I Kementerian PU-PR tetap harus koordinasi dengan Kepala BWS; -----
- Bahwa Kepala BWS Papua tidak mengetahui bahwa telah ada pengumuman pelelangan terhadap kegiatan Irigasi dan Rawa Merauke, dan juga tidak mengetahui, untuk pencairan dana kegiatan Irigasi dan Rawa sepenuhnya oleh Kasatker dan PPK; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **MAGDALENA TANGA** yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi : **MAGDALENA TANGA**-----

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SNVT PJPA Papua – Merauke dari Februari 2014 sampai 10 April 2015; -----
- Bahwa tugas dan wewenang Kasatker dalam pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PJPA Papua-Merauke, antara lain membuat SK Pokja Satker, mengirimkan SK Pokja Satker ke Kepala ULP Papua untuk diterbitkan SK Pokja ULP sehingga dapat melaksanakan kegiatan dan tanggungjawab saksi sebagai Kasatker adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); -----
- Bahwa proses terbitnya SK Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015 adalah bahwa setelah turun DIPA, untuk merealisasikan anggaran, sebagai Kasatker saksi telah menerbitkan SK No. 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, untuk kegiatan dari APBN murni dan sudah berjalan, kemudian saksi menerbitkan SK No. 03/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015 untuk kegiatan dari APBN-P dan telah mengirimkan SK tersebut ke Kepala ULP Papua untuk

halaman 51 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan sebagai Pokja ULP, dan Kepala ULP Papua telah menerbitkan SK No. 08/KPTS/ULP/2015; -----

- Bahwa setelah terbit SK 08/KPTS/ULP/2015, saksi tidak proses selanjutnya karena setelah keluar SK ULP, pelaksanaan Pelelangan ada sepenuhnya pada Pokja ULP dan Pengawasannya pada Kepala ULP; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua – Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 (*sambil ditunjukkan bukti P-3 kepada saksi*) dan benar saksi pernah melihat Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Februari 2015 (*sambil ditunjukkan bukti P-4 kepada saksi*); -----
- Bahwa setelah keluar SK Pokja ULP, saksi memanggil para pejabat dalam SK Pokja ULP tersebut untuk segera menyusun dan melaksanakan rincian kegiatannya dan saksi sebagai KPA, pernah mengadakan pertemuan dengan para pegawai sebelum saksi mengeluarkan SK No. 03/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015, dan telah diadakan pertemuan dan semuanya setuju, untuk ditempatkan dalam Pokja APBN-P tersebut; -----
- Bahwa pertemuan tersebut tanggal 18 Maret 2015, dan yang hadir Penggugat sebagai Ketua Pokja ULP dan empat anggotanya, sedangkan sekretaris Pokja tidak hadir sebagaimana tanda bukti hadir dan photo pertemuan (sebagaimana bukti P-9); -----
- Bahwa pertemuan membicarakan tentang proses pelelangan, metode apa yang akan digunakan, mempersiapkan rencana pengadaan serta rencana jadwal pelelangan, hanya belum dapat dilaksanakan karena belum ada data untuk dokumen pelelangan; -----
- Bahwa di SNVT PJPA Papua-Merauke ada dua PPK, yaitu PPK untuk kegiatan Air Tanah Merauke dan PPK untuk Irigasi dan Rawa Merauke dan untuk kegiatan Irigasi dan Rawa Merauke belum dilaksanakan pelelangan, karena selama dokumen lelang tidak ada, tidak dapat dilaksanakan pelelangan; -----
- Bahwa sebenarnya dokumen pelelangan sudah ada karena dokumen itu yang diajukan ke pusat sehingga turun anggarannya, tetapi dokumen itu ada di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi sebagai Kasatker Sudah diminta meminta dokumen pelelangan ke PPK, bahkan dengan surat tertanggal 13 Maret 2015, tetapi belum diberikan oleh PPK; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ternyata, pada tanggal 31 Maret 2015 saksi lihat di internet sudah ada pengumuman lelang untuk Irigasi dan Rawa Meraukedan saksi pernah bertanya kepada Sdr. Yoseph H. Bintara, apa dasarnya pengumuman lelang tersebut, dan yang bersangkutan menjawab dasarnya adalah SK No. 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015; -----
- Bahwa sebelum keluar SK. No 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/ 2015 dan SK No. 03/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015, saksi telah koordinasikan dengan Kepala BWS dan tidak ada masalah saat itu; -----
- Bahwa ada hubungan kerja secara organisasi antara satker saksi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS), Kepala BWS adalah Pimpinan atau atasan saksi; -----
- Bahwa setelah saksi mendapat tembusan surat Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015, perihal: Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 (*ditunjukkan bukti P-11*), saksi tidak bisa serta merta saksi langsung mengganti SK Pokja Satker, ada aturan atau prosedur yang harus dilakukan, karena yang berhak untuk mengganti SK Pokja itu seharusnya Kepala ULP yang mengusulkan penggantian Pokja ke Kasatker sebagaimana Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015, Pasal 17, tentang Tugas pokok Kepala ULP karena tidak ada kesalahan yang dilakukan Pokja dan tidak ada surat dari Kepala ULP Papua, sehingga tidak ada dasar untuk melakukan penggantian Pokja; -----
- Bahwa ada satu DIPA di Satker saksi, tetapi bila ada perubahan maka aka ada revisi DIPA, awalnya DIPA APBN sudah turun, kemudian ada perubahan DIPA, maka turun lagi DIPA revisi; -----
- Bahwa ada DIPA APBN murni dan DIPA APBN perubahan (APBN-P), dan kegiatan di DIPA APBN-P bisa dilelang dengan catatan disampaikan kepada rekanan/penyedia jasa, bahwa yang dilelang adalah kegiatan dalam DIPA APBN-P, hal ini dijelaskan oleh ULP, bila DIPA APBN-P tidak turun maka tidak ada kegiatan, sehingga tidak ada keberatan dari penyedia jasa; -----
- Bahwa saksi mengeluarkan SK Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, untuk kegiatan dari APBN murni dan SK Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 untuk kegiatan APBN perubahan; -----

halaman 53 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencabut SK Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, dan SK Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015 masih tetap berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/ 2015 untuk menunjuk Pokja baru, dan perbedaan antara Pokja berdasarkan SK No. 01/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015 dan Pokja berdasarkan SK No. 03/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015, yang berbeda hanya dari segi kegiatannya, APBN murni dan APBN perubahan. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama **OBETH RUMETNA, BE, S.T** dan **IR. PANAL SIMANJUNTAK**, untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi : **OBETH RUMETNA, BE, S.T**-----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan terbitnya SK Pokja Irigasi dan Rawa Merauke; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke Yoseph H. Bintara berdasarkan SK No. 01/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015; -----
- Bahwa saksi mengetahui SK Kasatker PJPA Papua-Merauke No. 03/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015 untuk Pokja APBN-P; -----
- Bahwa Proses lelang untuk 43 paket kegiatan sudah selesai dilaksanakan oleh Pokja (Ketua Pokja Yoseph H. Bintara) dan bukan Penggugat karena Berdasarkan SK No. 01/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015, yang bersangkutan adalah Ketua Pokja APBN, dan Penggugat adalah Ketua Pokja untuk APBN-P;
- Bahwa di SNVT PJPA Papua-Merauke hanya ada satu Dipa, Dipa APBN, dan ada DIPA APBN-P yang turunnya biasanya bulan September dan yang membedakan antara DIPA APBN-P dengan DIPA APBN Namanya DIPA APBN-P, nomor dan tanggal tersendiri; -----
- Bahwa program-program kegiatan yang ditujukan ke Kementerian Pekerjaan Umum, pertama terhadap program yang sudah pernah dikerjakan ada program kegiatan pemeliharaan, kedua atas usulan masyarakat yang diakomodir dan diajukan ke Kementerian; -----
- Bahwa perlunya program kegiatan yang dilaksanakan oleh Irigasi dan Rawa adalah untuk menunjang lahan Pangan Nasional khususnya Indonesia Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI untuk membangun sejuta ha lahan sawah, maka harus dibuat saluran-saluran untuk menampung air; -----

- Bahwa sangat penting untuk membangun saluran-saluran penampung air agar berhasil apa yang dicanangkan Presiden, maka sangat penting untuk membangun saluran irigasi untuk menampung air tadah hujan, sebab irigasi di Merauke tidak sama dengan irigasi teknis ditempat lain, sumbernya hanya air hujan yang diperkirakan berakhir sampai bulan Juli, dan bulan Agustus sampai November biasanya sudah tidak ada hujan (musim kering), bila saluran belum jadi dan tidak ada air maka padi tidak dapat ditanam; -----
- Bahwa saksi mengetahui SK Pokja Satker No. 04/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015, dan sampai saat ini masih berlaku; -----
- Bahwa berakhirnya tugas pokja sampai pada pengusulan dan penetapan pemenang lelang kepada PPK, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya surat penunjukan pemenang lelang oleh PPK; -----
- Bahwa sekarang semua sudah ada penetapan lelang, terkontrak bahkan pekerjaan fisik dilapangan rata-rata sudah 50 %;-----
- Bahwa yang saksi tahu DIPA APBN, Pokjanya berdasarkan SK No. 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, oleh karena itu dokumen lelang diserahkan kepada Pokja SK No. 01/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015, sedangkan saksi tidak menerima DIPA APBN-P, jadi Pokja SK No.: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/ 2015 dipersiapkan bila ada DIPA APBN-P; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat Kepala BWS Papua, yang mencabut SK Pokja No. : 03/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/ 2015 dan benar surat Kepala BWS tersebut yang mendasari keluarnya SK Pokja No SK No.: 04/KPTS/ Aa.B7/PJPA-MRK/ 2015; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari Kasatker (*waktu itu atas nama Magdalena Tanga*) tentang permintaan agar segera memberikan dokumen lelang kepada Pokja SK No. 03/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/ 2015; -----
- Bahwa yang berwenang untuk mengusulkan orang-orang dalam Pokja ada pada Kasatker; -----
- Bahwa yang menjadi dasar Pokja (Yoseph H. Bintara) untuk melakukan proses lelang adalah Berdasarkan SK Pokja No. 01/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/ 2015, dan Pokja melakukan pengumuman pelelangan berdasarkan SK Kasatker yang telah ditetapkan oleh Kepala ULP; -----

halaman 55 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja mendapat dokumen lelang dari PPK, berupa HPS, Spesifikasi teknik dan rancangan kontrak yang dibuat oleh PPK; -----
- Bahwa ada koordinasi antara PPK, dimana Ketua Pokja (Yoseph H. Bintara) koordinasi langsung dengan PPK, mnta untuk diserahkan dokumen lelang dan diberikan oleh PPK dengan surat pengantar; -----
- Bahwa Pokja Irigasi dan rawa bekerja berdasarkan DIPA APBN, tidak ada APBN murni atau APBN-P; -----
- Bahwa terhadap DIPA yang kemudian ada perubahan anggaran, akan keluar DIPA Revisi, terkait hal ini telah keluar DIPA Revisi pertama Nomor: 033.06.1.498349/2015, yang ditetapkan dengan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, karena ada tambahan dan dan program, maka dibuat program baru; -----
- Bahwa dalam melakukan kegiatan baru, kegiatan baru ditambahkan dalam DIPA yang pertama, sehingga tidak perlu ada pokja tambahan; -----
- Bahwa Terkait dengan bukti P-14 (Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua Nomor: UM.0103-Bj/321, tanggal 8 April 2015, perihal: Penjelasan Atas SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) di lingkungan SNVT PJPA Papua – Merauke) adalah kegiatan dalam DIPA APBN-P, tetapi sampai saat saksi tidak mengetahui APBN-P; -----
- Bahwa tugas pokok PPK adalah setelah ada usul penetapan pemenang lelang dari pokja, membuat surat penunjukan pemenang, membuat kontrak, bertanggungjawab atas dokumen kontrak, pelaksanaan fisik dilapangan, termasuk kegiatan keuangan secara fisik, pengawasan pekerjaan dan selesai ketika penyerahan pekerjaan; -----
- Bahwa Paket pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan juga diumumkan secara online di website dan dasar pelelangan 23 paket pekerjaan oleh Pokja (Yoseph H. Bintara) adalah Berdasarkan SK Pokja Satker No. 01/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/ 2015 yang telah ditetapkan oleh Kepala ULP Papua dengan SK Pokja ULP No. 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015; -----
- Bahwa tahapan pekerjaan sekarang rata-rata sudah 50% dan pencairan uang muka sekitar 20%, dan saksi keberatan atas permohonan penundaan berlakunya objek sengketa berikut tindak lanjutnya, karena dampaknya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat besar terutama bagi para petani. Kalau pekerjaan berhenti berarti petani akan gagal panen, menghambat program besar yang dicanangkan oleh Presiden RI, saluran air bulan Juli sudah harus selesai untuk menampung air, sehingga petani bisa menanam padi, dan berarti kepentingan umum akan terganggu, bahwa semua lahan sekitar 37 ribu hektar dengan jumlah petani sekitar 400 KK yang tersebar di tujuh distrik. -----

Saksi **Ir. Panal Simanjuntak**; -----

- Bahwa jabatan saksi di SNVT PJPA Papua-Merauke adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker), yaitu sejak pelantikan sebagai Kasatker, tanggal 31 Maret 2015; -----
- Bahwa langkah saksi setelah dilantik menjadi Kasatker adalah menghadap Kepala Balai untuk meminta arahan dan Kepala Balai menyerahkan berkas-berkas berkaitan dengan PJPA Papua-Merauke; -----
- Bahwa Berkas yang disampaikan Kepala BWS kepada saksi Diantaranya adalah surat Kepala Balai tertanggal 26 Maret 2015 (sambil ditunjukkan bukti T.II.Intv-7: Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015, perihal: Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tentang Kelompok Kerja (Pokja) APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua tanggal 16 Februari 2015; -----
- Bahwa selama koordinasi dengan Kepala BWS, tidak ada pihak yang keberatan berkaitan dengan surat Kepala BWS tanggal 26 Maret 2015; -----
- Bahwa saksi mengetahui Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selaku Kepala ULP Papua Nomor: UM.0103-Bj/321, tanggal 8 April 2015, Perihal: Penjelasan Atas SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) di lingkungan SNVT PJPA Papua – Merauke (ditunjukkan bukti T-4); -----
- Bahwa ada juga surat Kepala ULP Papua tanggal 8 April 2015, setelah membaca kedua surat tersebut, saksi putusan untuk membuat SK Pokja No. 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, namun sebelum menerbitkan SK No. 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, saksi sudah berkoordinasi dengan Kepala BWS Papua; -----

halaman 57 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkonsultasi ke Kepala BWS, Setelah terima surat tersebut dari Kepala BWS, kira-kira satu minggu setelah saksi dilantik; -----
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan SK No. 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, adalah berdasarkan surat dari Kepala BWS dan surat dari Kepala ULP yang intinya untuk menghentikan sementara proses pelelangan dan untuk segera diselesaikan dengan atasan langsung atau atasan terkait; -----
- Bahwa setelah keluar SK No. 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, saksi mengirimkan surat tersebut kepada Kepala ULP Papua untuk selanjutnya ditetapkan sebagai SK pokja ULP, dan selanjutnya ada surat penetapan dari Kepala ULP Papua yaitu SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015; -----
- Bahwa Untuk pengantian Pokja, menjadi kewenangan Kasatker dengan tetap koordinasi dengan dengan Kepala BWS sebagai atasan langsung; -----
- Bahwa nama-nama yang masuk dalam SK Kepala ULP No. 15/KPTS/ULP/2015 sama dengan nama-nama dalam SK No. 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015; -----
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kasatker adalah menyelenggarakan seluruh operasional satker, termasuk Pengawasan semua kegiatan; -----
- Bahwa di Satker saksi tidak ada anggaran dari APBN murni dan APBN-P, yang ada anggaran APBN saja; -----
- Bahwa saksi mengetahui, kegiatan Irigasi dan Rawa Merauke, hanya ada satu DIPA APBN; -----
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pembayaran dan pencairan dan proyek/kegiatannya adalah PPK; -----
- Bahwa saksi berkeberatan terhadap permohonan penundaan berlakunya objek sengketa berikut tindak lanjutnya, karena objek sengketa menyangkut kepentingan umum, mohon Hakim menolak permohonan Penggugat. -----

Menimbang, bahwa untuk pihak, Tergugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, walupun pihak Tergugat telah diberikan kesempatan secara patut dan layak untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Juli 2015, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, walaupun Tergugat telah diberi kesempatan secara patut dan layak untuk hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi-----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) karena yang seharusnya menjadi objek Gugatan adalah Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua–Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua–Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11). Sebab dengan Surat Keputusan inilah yang kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua menugaskan kembali Pokja Irigasi dan Rawa Merauke dengan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12);

2. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in subjecto/error in persona*) karena Penggugat telah salah menggugat Pihak yang sepantasnya tidak digugat. Hal ini Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor. 01.03-KK/65 tanggal 26 Januari 2015 perihal: Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor: 646/KPTS/M/2014, mengatur bahwa yang berhak untuk menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) adalah Kasatker dan kemudian Kasatker meneruskan kepada Kepala ULP untuk menugaskan/ menempatkan sesuai dengan beban kerja masing-masing. Dalam sengketa a quo, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa

halaman 59 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah didasarkan Pada Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua–Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua–Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11), sehingga dengan demikian yang seharusnya digugat adalah Kasatkernya, dan bukannya Kepala ULPnya, karena kepala ULP Papua tidak pernah membatalkan Penggugat sebagai Ketua Pokja;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Gugatan Penggugat hanya menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua sebagai Tergugat, padahal seharusnya Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua Merauke digugat juga sebagai Tergugat, karena yang bersangkutan inilah yang melakukan perubahan dengan adanya Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua–Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua–Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11);
4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) karena ada pernyataan tentang APBN Murni dan APBNP yang dihubungkan dengan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Propinsi Papua Tahun Anggaran 2015, sehingga haruslah pula merubah Surat Keputusan Pokja dengan Surat Keputusan Nomor:03 /KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015, namun didalam DIPA APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-033.06.1.498349/2015. Bahwa untuk SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Propinsi Papua–Merauke hanyalah 1 (satu) DIPA saja yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, sedangkan untuk APBN P akan di bahas dan ditetapkan antara bulan September–Oktober 2015 yang akan datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh Penggugat, maka terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 dan ke-2 yang pada pokoknya mempermasalahkan: "Bahwa gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) dan salah pihak (*error in subjecto/error in persona*) karena yang seharusnya menjadi objek Gugatan adalah Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11) dan bukannya Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, beserta lampirannya (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12), sehingga dengan demikian yang seharusnya digugat adalah Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke dan bukannya Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua", Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa a quo adalah berupa: "Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tertanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya (P-1=T-1=TII.Intv-12)"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah" dan penjelasan pasal dimaksud menyatakan kalau yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif,-

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

halaman 61 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat diketahui bahwa Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tertanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12) adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua selaku Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (diantaranya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik, Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jo. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: UM 0103-KK/65, tanggal 26 Januari 2015), yang bersifat konkret dan individual (berupa Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya yang menetapkan Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke dari semula Lusye Talane menjadi Yoseph H. Bintara), final (dalam arti sudah definitif atau tidak diperlukan lagi persetujuan atau tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya), dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam kapasitasnya selaku Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke); -----

Menimbang, bahwa sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (administrasi negara di bidang pemerintahan cq. Penetapan Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua cq. Penetapan Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke Tahun Anggaran 2015) antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menggugat Tergugat karena mengeluarkan keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tertanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya yang menetapkan Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke dari semula Lusye Talane menjadi Yoseph H. Bintara (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12) dengan alasan yang pada intinya obyek sengketa a quo adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat diketahui jika obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana

halaman 63 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Penggugat yang menjadikan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tertanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12) sebagai obyek sengketa adalah sudah benar serta tepat dan bukannya gugatan yang salah objek (*error in objecto*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang menjadikan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tertanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12) sebagai obyek sengketa adalah sudah benar dan tepat, maka secara mutatis mutandis yang menjadi Tergugatnya adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua selaku pihak yang mengeluarkan keputusan obyek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, dan bukannya Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke yang hanya mengusulkan dan tidak mengeluarkan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat salah obyek sengketa (*error in objecto*) dan gugatan Penggugat salah pihak (*error in subjecto/error in persona*) adalah eksepsi yang tidak cukup beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mempermasalahkan: "Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Gugatan Penggugat hanya menempatkan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua sebagai Tergugat, padahal seharusnya Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Provinsi Papua Merauke digugat juga sebagai Tergugat, karena yang bersangkutan inilah yang melakukan perubahan dengan adanya Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Nomor:04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor:15/KPTS/ULP/2015, tertanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwasannya Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan obyek sengketa a quo adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12); -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi ke-1 dan ke-2 diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, dapat diketahui bahwasannya Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

halaman 65 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan obyek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dan juga bukan pula sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua sebagai Tergugat, tanpa mencantumkan dan/atau menarik Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke sebagai Tergugat dalam sengketa a quo adalah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah eksepsi yang tidak cukup beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-4 (keempat) yang pada pokoknya mempermasalahkan: "Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) karena ada pernyataan tentang APBN Murni dan APBNP yang dihubungkan dengan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Propinsi Papua Tahun Anggaran 2015, namun didalam DIPA APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-033.06.1.498349/2015", Pengadilan tidak akan mempertimbangkannya dalam eksepsi ini oleh karena hal tersebut telah menyangkut dan masuk dalam pokok perkara, dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya. -----

Dalam Pokok Perkara-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata membantah akan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, maka oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini;--

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2a huruf f Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan (Bukti P-6) jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi diantaranya, menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP (Bukti P-6, P-7=T-10);

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-prucerement*) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk ULP Papua ditetapkan ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (Jayapura) dengan Kepala Balai sebagai Kepala ULP (Bukti P-8=T-9);

3. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2a huruf f Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 jo. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014 sebagaimana tersebut diatas, Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 02/KPTS/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah menugaskan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke (Tergugat II Intervensi), untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang

halaman 67 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Bukti TII.Intv-1);

4. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor: 02/KPTS/ULP/2015 tersebut diatas (Bukti TII.Intv-1), selanjutnya Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua- Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari 2015, yang telah mengangkat dan menetapkan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intervensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke (Bukti P-3=TII.Intv-2);
-

5. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan Surat Nomor UM 0103-KK/65, Perihal: Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor 646/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian PU-PR, yang diantaranya mengatur bahwa: 1). Kelompok kerja (Pokja) ditetapkan oleh Kasatker dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala ULP; 2). Kepala ULP menugaskan/menempatkan kelompok kerja ULP untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai beban kerja masing-masing kelompok kerja ULP; 3). Sesuai Diktum Ketujuh Kepmen PU-PR Nomor: 646/KPTS/M/2014, Kepala ULP menugaskan kembali kelompok kerja (Pokja) tersebut pada paket-paket yang sedang berjalan (Bukti T-8=TII.Intv-3); -----

6. Bahwa pada 16 Februari 2015, Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah mengangkat dan menetapkan Lusye Talane,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke dan Ketua Pokja PAT Merauke, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa APBNP Tahun Anggaran 2015 sebagai Pokja ULP (Bukti P-4=T-7=TII.Intv-5); -----

7. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tertanggal 18 Maret 2015, yang telah menugaskan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke dan Ketua Pokja PAT Merauke, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Bukti P-2=T-6=TII.Intv-6), dan dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala ULP Papua tersebut adalah Surat usulan dari Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 (Bukti P-4=T-7=TII.Intv-5); -----

8. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 Kepala Balai Wilayah Sungai Papua selaku atasan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, Perihal: Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Kelompok Kerja APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Propinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, tanggal 16 Februari 2015, dan surat tersebut juga menyatakan usulan yang berlaku adalah Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015 (Bukti P-11=T-5=TII.Intv-7); -----

9. Bahwa sejak pada tanggal 31 Maret 2015 dan seterusnya, Pihak Tergugat II Intervensi telah memulai melakukan kerja-kerja pelelangan, diantaranya melaksanakan Pengumuman Lelang, Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dan Pembukaan Penawaran terhadap 23 (dua puluh tiga) paket pekerjaan

halaman 69 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-12, P-15, P-18, P-19, P-20.);

10. Bahwa pada tanggal 8 April 2015, Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan surat Keputusan Nomor: UM 0103-Bj/321 Perihal: Penjelasan Atas SK Kepala ULP Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke, yang diantaranya menyatakan bahwa SK Kepala ULP No. 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 2 Januari 2015 berlaku untuk sumber dana APBN Murni Tahun Anggaran 2015 dan SK Kepala ULP No. 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Maret 2015 berlaku untuk sumber dana APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2015 (Bukti P-14=T-4=TII.Intv-8);

11. Bahwa pada tanggal 14 April 2015, Kasatker SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: UM.01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Kelompok Kerja APBN-P Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua (Bukti P-16=T-2=TII.Intv-10); ----

12. Bahwa pada tanggal 14 April 2015, Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah mengangkat dan menetapkan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intevensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pokja dan Pejabat Pengadaan ULP di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sumber dana APBN dan APBNP dan; Menugaskan Pokja Irigasi dan Rawa Merauke dan Pokja PAT Merauke untuk melanjutkan proses pengadaan Barang/Jasa sumber dana APBN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBNP Tahun Anggaran 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11);

13. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 15/KPTS/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah menugaskan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intervensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12).

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik secara lisan, duplik secara lisan, pembuktian, maupun kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak, Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa diantara Para Pihak adalah: "Apakah keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12)" adalah cacat hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keputusan obyek sengketa mengandung cacat hukum atau tidak, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Apakah Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Tergugat) memiliki kewenangan untuk menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua; dan apakah Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke berwenang membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua – Merauke pada Balai Wilayah Sungai Papua?

halaman 71 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah penerbitan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tertanggal 2 Januari 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti TII.Intv-1); dan Apakah penerbitan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari 2015 (Bukti P-3=TII.Intv-2) adalah cacat hukum ataukah tidak?

3. Apakah penerbitan dan pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT PJPA Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua – Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti P-4=T-7=TII.Intv-5); serta Apakah penerbitan dan pencabutan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP, tanggal 18 Februari 2015 (P-2=T-6=TII.Intv-6) adalah cacat hukum ataukah tidak?

4. Apakah penerbitan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11); dan Apakah penerbitan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tertanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12) adalah cacat hukum ataukah tidak?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Siapakah yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai Ketua Pokja dalam Pengadaan Barang dan Jasa Irigasi dan Rawa Merauke Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan ke-1 (kesatu) dalam sengketa ini mengenai: "Apakah Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua (Tergugat) memiliki kewenangan untuk menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua; dan Apakah Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke berwenang membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua – Merauke", Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: ----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan (Bukti P-6): -----

- 1) Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa. -----
- 2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 2a huruf f Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan (Bukti P-7=T-10): -----

- (2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi: -----
- f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan kedua huruf b. angka 31 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan dan Pelaksanaan

halaman 73 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-prucurement*) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk ULP Papua ditetapkan ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (Jayapura) dengan Kepala Balai sebagai Kepala ULP (Bukti P-8=T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 01 03-KK/65, tanggal 26 Januari 2015 Perihal: Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor 646/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian PU-PR, menyatakan (Bukti T-8=TII.Intv-3): -----

1. Kelompok kerja (Pokja) ditetapkan oleh Kasatker dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala ULP; -----
2. Kepala ULP menugaskan/menempatkan kelompok kerja ULP untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai beban kerja masing-masing kelompok kerja ULP; -----
3. Sesuai Diktum Ketujuh Kepmen PU-PR Nomor: 646/KPTS/M/2014, Kepala ULP menugaskan kembali kelompok kerja (Pokja) tersebut pada paket-paket yang sedang berjalan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Bukti P-6) jo. Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Bukti P-7=T-10), jo. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 646/KPTS/M/2014, jo. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 01 03-KK/65 (Bukti T-8=TII.Intv-3), diketahui bahwa Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (Jayapura) adalah Kepala ULP (Bukti P-8=T-9), sehingga dengan demikian Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (Jayapura) sebagai Kepala ULP Papua berwenang menetapkan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua, termasuk menetapkan Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua; dan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke berwenang untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Pemanfaatan Air Papua – Merauke pada Balai Wilayah Sungai Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua; -----

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan ke-2 (kedua) dalam sengketa ini mengenai: “Apakah penerbitan Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tertanggal 2 Januari 2015; dan Apakah penerbitan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 05 Januari 2015 adalah cacat hukum ataukah tidak”, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2014, dan selanjutnya Menteri Keuangan Republik Indonesia telah melakukan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015, pada Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Ditjen Sumber Daya Air Provinsi Papua Dengan Kode>Nama Satker (498349) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua–Merauke Nomor: DIPA-033.06.01.498349/2015, pada tanggal 14 November 2014 (Bukti TII.Intv-25, TII.Intv-26), sehingga dengan demikian setelah disahkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 dan setelah disahkannya DIPA untuk SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua–Merauke tersebut, maka Kepala ULP Papua (Tergugat) sudah dapat menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 dan DIPA untuk SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua–Merauke Tahun Anggaran 2015 tersebut disahkan, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 Kepala ULP Papua (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 02/KPTS/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah menugaskan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke (Tergugat II Intevensi), untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Bukti TII.Intv-1), dan kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke telah

halaman 75 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor: 02/KPTS/ULP/2015 tersebut diatas dengan mengeluarkan Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua– Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari 2015, yang telah mengangkat dan menetapkan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai ketua pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intevensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke (Bukti P-3=TII.Intv-2); -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas diketahui bahwasannya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti TII.Intv-1) kemudian ditindaklanjuti oleh Kasatker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua–Merauke dengan suratnya Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua–Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari 2015 (Bukti P-3=TII.Intv-2); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala ULP Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015 (Bukti TII.Intv-1) bukanlah berdasarkan surat usulan dari Kasatker SNVT PJPA Papua-Merauke tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana diatur dalam Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 0103-KK/65, Perihal: Penjelasan Keputusan Menteri PU-PR Nomor 646/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian PU-PR, yang menyatakan bahwa Kelompok kerja (Pokja) ditetapkan oleh Kasatker dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala ULP, dan selanjutnya Kepala ULP menugaskan/menempatkan kelompok kerja ULP untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai beban kerja masing-masing kelompok kerja ULP (Bukti T-8=TII.Intv-3); -----

Menimbang, bahwa Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 0103-KK/65 yang mengatur bahwa Kelompok kerja (Pokja) ditetapkan oleh Kasatker (dalam arti kasatker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan pokja kepada kepala ULP dan selanjutnya kepala ULP yang menetapkan pokja berdasarkan usulan kasatker dimaksud) dan selanjutnya kasatker mengusulkan pokja dimaksud kepada kepala ULP, dan selanjutnya Kepala ULP mengeluarkan keputusan yang menugaskan/menempatkan kelompok kerja ULP untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai beban kerja masing-masing kelompok kerja ULP sebagaimana diatur dalam Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 0103-KK/65 adalah baru diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2015 (Bukti T-8=TII.Intv-3), atau penerbitannya ada setelah Surat Keputusan Kepala ULP Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015 dan Surat Kasatker SNVT PJPA Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Kepala ULP Nomor : 02/KPTS/ULP/2015 dan Surat Kasatker SNVT PJPA Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 sebagaimana dimaksud diatas tidak terkena dan tidak tunduk pada ketentuan tersebut karena surat keputusan Kepala ULP Nomor : 02/KPTS/ULP/2015 terbit pada tanggal 02 Januari 2015 atau telah ada sebelum terbitnya Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 0103-KK/65, yang baru terbit pada tanggal 26 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwasannya penerbitan Surat Keputusan Kepala ULP Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015 dan penerbitan Surat Kasatker SNVT PJPA Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 adalah tidak cacat hukum karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan ke-3 (ketiga) dalam sengketa ini mengenai: "Apakah penerbitan dan pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 (Bukti P-4=T-7=TII.Intv-5); dan Apakah penerbitan dan pencabutan penerbitan Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tertanggal 18 Maret 2015 (Bukti P-2=T-6=TII.Intv-6) adalah cacat hukum ataukah tidak", Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

halaman 77 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015, dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Ditjen Sumber Daya Air Provinsi Papua Dengan Kode>Nama Satker (498349) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua– Merauke Nomor: DIPA-033.06.01.498349/2015 (Bukti TII.Intv-25, TII.Intv-26), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 telah disetujui oleh DPR RI pada tanggal 13 Pebruari 2015 dan disahkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 06 Maret 2015 dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan: “Kelompok kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP (*Rencana Umum Pengadaan*) diumumkan” (Bukti P-7=T-10), dan RUP segera diumumkan setelah RKA/KL disetujui DPR untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN; -----

Menimbang, bahwa Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 0103-KK/65, tanggal 26 Januari 2015, mengatur bahwa: 1). Kelompok kerja (Pokja) ditetapkan oleh Kasatker dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala ULP; 2). Kepala ULP menugaskan/ menempatkan kelompok kerja ULP untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai beban kerja masing-masing kelompok kerja ULP; 3). Sesuai Diktum Ketujuh Kepmen PU-PR Nomor: 646/KPTS/M/2014, Kepala ULP menugaskan kembali kelompok kerja (Pokja) tersebut pada paket-paket yang sedang berjalan (Bukti T-8=TII.Intv-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/ PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua–Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat dan menetapkan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke dan Ketua Pokja PAT Merauke, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa APBN Tahun Anggaran 2015 sebagai Pokja ULP (Bukti P-4=T-7=TII.Intv-5), dan berdasarkan Surat Keputusan Kasatker tersebut Kepala ULP Papua (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBN, yang telah menugaskan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja Rawa Merauke dan Ketua Pokja PAT Merauke, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Papua (Bukti P-2=T-6=TII.Intv-6); -----

Menimbang, bahwa keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 (Bukti P-4=T-7=TII.Intv-5) ternyata tidak mencabut Keputusan Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 yang keputusan dimaksud sebelumnya juga telah mengangkat dan menetapkan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intevensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Magdalena Tanga (selaku pejabat yang menerbitkan Keputusan Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 dimaksud) yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersangkutan menjadi Kasatker SNVT PJPA Mearuke tidak pernah mencabut dan menyatakan tetap berlaku Keputusan Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015; --

Menimbang, bahwa keputusan Tergugat Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Pebruari 2015, juga ternyata tidak mencabut Keputusan Kepala ULP Papua Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tertanggal 2 Januari 2015. Hal tersebut diketahui dari keterangan Pihak Tergugat di persidangan maupun berdasarkan surat Tergugat Nomor: UM 0103-Bj/321, tanggal 8 April 2015 Perihal: Penjelasan Atas SK Kepala ULP Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke, yang diantaranya menyatakan bahwa SK Kepala ULP No. 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 2 Januari 2015 berlaku untuk sumber dana APBN Murni Tahun Anggaran 2015 dan SK Kepala ULP No. 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Maret 2015 berlaku untuk sumber dana APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2015 (Bukti

halaman 79 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-14=T-4=TII.Intv-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Ir. Viktor Boro, M.T. selaku kuasa hukum Tergugat dan juga selaku anggota ULP yang mengkonsep surat Tergugat Nomor: UM 0103-Bj/321, tanggal 8 April 2015 tersebut diatas, diketahui bahwasannya sebenarnya ULP tidak mengetahui adanya APBNP di satker SNVT PJPA Mearuke, surat dimaksud dikeluarkan semata-mata didasarkan adanya surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 01/POKJA-IRM/APBN-P/2015, tanggal 01 April 2015, Perihal: Laporan Penyalahgunaan Wewenang, yang pada intinya menyatakan bahwa Kepala BWS Papua telah mencabut keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 dan adanya pihak lain yang telah mengumumkan pelelangan kegiatan APBN-P TA. 2015 di PPK Irigasi dan Rawa Merauke (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa dengan adanya keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 dan Keputusan Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 serta keputusan Tergugat Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015 dan Keputusan Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tertanggal 2 Januari 2015, maka ada dua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke dan/atau pokja ganda dan/atau ada overlapping/tumpang tindih dalam pembentukan dan penetapan pokja irigasi dan rawa Merauke oleh Kasatket PJPA Papua Merauke dan Kepala ULP Papua (Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 jo. Keputusan Tergugat Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tertanggal 2 Januari 2015 adalah untuk Pokja APBN Tahun Anggaran 2015, sedangkan Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 dan keputusan Tergugat Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015 adalah untuk Pokja APBNP Tahun Anggaran 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata untuk kode, program maupun paket pekerjaannya pengadaan Irigasi dan Rawa Merauke untuk sumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 maupun sumber dari APBD Tahun Anggaran 2015, hanya ada satu DIPA (tanpa membedakan sumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 maupun sumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana didalilkan Penggugat), yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015, untuk Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya atau Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak (Kode 5036) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Kode 033.06.10) pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua– Merauke (Kode 498349) dengan Nomor: DIPA-033.06.01.498349/2015 (Bukti TII.Intv-25, TII.Intv-26), dan tidak ada DIPA selain itu, dan itu dikuatkan oleh Saksi Penggugat bernama Magdalena, maupun saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Ir. Panal Simanjuntak selaku Kasatker SNVT PJPA Merauke-Papua dan Saksi Obeth Rumetna, BE, S.T, selaku PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Merauke-Papua, yang pada pokoknya kesemuanya menyatakan bahwa hanya ada satu DIPA di SNVT PJPA Merauke-Papua; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pokja Irigasi dan Rawa Merauke hanya ada satu program dalam DIPA SNVT PJPA Merauke-Papua dan Pokja Irigasi dan Rawa Merauke belum melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Pokja Irigasi dan Rawa Merauke berdasarkan Surat Keputusan Kepala ULP Papua (Tergugat) Nomor: 02/KPTS/ULP/2015 tersebut diatas (Bukti TII.Intv-1), jo. Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Surat Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 (Bukti P-3=TII.Intv-2), maka pembentukan Pokja Irigasi dan Rawa Merauke berdasarkan keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 adalah berada diatas dan/atau overlapping/tumpang tindih dengan Pokja Irigasi dan Rawa Merauke karena diterbitkan diatas keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 yang sudah ada terlebih dahulu, dan masih berlaku serta belum dicabut keberadaannya, sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis Penetapan Pokja Irigasi dan Rawa Merauke berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Februari 2015, tertanggal 2 Januari 2015 adalah berada diatas dan/atau overlapping/tumpang tindih dengan Pokja Irigasi

halaman 81 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rawa Merauke karena diterbitkan diatas keputusan diatas Pokja Irigasi dan Rawa Merauke yang sudah ada, masih berlaku dan belum dicabut, yaitu berdasarkan keputusan Keputusan Tergugat Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa oleh karena karena tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukannya pembentukan/penggantian Pokja SNVT PJPA Provinsi Papua sebagaimana Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Februari 2015, juga memperhatikan perkembangan setelah adanya pembentukan Pokja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kasatker Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 ternyata telah mempengaruhi kinerja Pokja yang sudah ada, sehingga Kepala Balai Wilayah Sungai Papua mengirim surat kepada Terggat dan menyatakan bahwa usulan yang berlaku adalah Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua–Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua–Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015, dan surat dimaksud dikeluarkan setelah mendapat arahan dan instruksi serta merupakan hasil koordinasi dengan Sekretaris Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU-PR RI (Bukti P-11=T-5=TII.Intv-7), dan dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Yulianus M. Mambrasar, Obeth Rumetna, dan Panal Simanjutak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 diterbitkan diatas Pokja Irigasi dan Rawa Merauke yang sudah ada, yaitu Keputusan Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 yang masih berlaku dan belum dicabut, serta Keputusan Tergugat Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Pebruari 2015, diterbitkan diatas Pokja Irigasi dan Rawa Merauke yang sudah,yaitu Keputusan Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015 yang masih berlaku dan belum dicabut, dan karena tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukannya pembentukan/penggantian Pokja SNVT PJPA Provinsi Papua, juga memperhatikan perkembangan setelah adanya pembentukn Pokja yang baru telah mempengaruhi kinerja Pokja yang sudah ada, sehingga usulan yang berlaku adalah Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua–Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, maka dengan demikian penerbitan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 serta Keputusan Tergugat Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tertanggal 2 Januari 2015 adalah yang cacat hukum, baik dari segi prosedur maupun substansinya dan harus dicabut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 dan Keputusan Tergugat Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tertanggal 2 Januari 2015 adalah yang cacat hukum dan harus dicabut oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian secara mutatis mutandis Keputusan Tergugat Nomor: UM 0103-Bj/321, tanggal 8 April 2015 Perihal: Penjelasan Atas SK Kepala ULP Papua Nomor 08/KPTS/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke, yang diantaranya menyatakan bahwa SK Kepala ULP No. 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 2 Januari 2015 berlaku untuk sumber dana APBN Murni Tahun Anggaran 2015 dan SK Kepala ULP No. 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Maret 2015 berlaku untuk sumber dana APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2015 (Bukti P-14=T-4=TII.Intv-8) adalah keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum tidak didasarkan pada alas hukum yang benar sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa setelah selanjutnya saksi Magdalena Tanga (sebagai Kasatket SNVT PJPA Papua Merauke pada waktu itu) mendapat tembusan surat Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Papua (selaku Badan/Pejabat Pemerintahan atasan saksi) Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015, Perihal: Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 (Bukti P-11=T-5=TII.Intv-7), saksi Magdalena Tanga menyatakan tidak bisa serta merta langsung mengganti SK Pokja Satker, karena ada aturan atau prosedur yang harus dilakukan, karena yang berhak untuk mengganti SK Pokja itu seharusnya Kepala ULP yang mengusulkan penggantian Pokja ke Kasatker sebagaimana Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015, Pasal 17, tentang Tugas pokok Kepala ULP; ----

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (2a) butir g Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan: -----

Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP meliputi : -----

halaman 83 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/ Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diatas pada intinya menyatakan bahwa diantara tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN, namun tidak mengatur secara jelas dan spesifik mengenai tata cara pencabutan keputusan pembentukan dan/atau penetapan pokja yang yang penerbitannya cacat hukum, baik dari segi kewenangan, segi prosedur, maupun substansinya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tata cara pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum secara jelas, tegas, dan dan spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: -----

1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: -----

- a. wewenang; -----
- b. prosedur; dan/atau -----
- c. substansi. -----

2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. -----

3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: -----

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; -----
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau -----
- c. atas perintah Pengadilan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 dan penerbitan Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tertanggal 18 Maret 2015 adalah cacat hukum (baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur, maupun substansinya) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, maka secara mutatis mutandis pencabutan Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 16 Februari 2015 oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan (dhi Kepala Balai Wilayah Sungai Papua) dengan surat pencabutannya Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015 Perihal: Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Kelompok Kerja APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Propinsi Papua–Merauke Balai Wilayah Sungai Papua, tanggal 16 Februari 2015 (Bukti P-11=T-5=TII.Intv-7) dan pencabutan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dimaksud berdasarkan (dhi. Kasatker SNVT PJPA Propinsi Papua–Merauke Balai Wilayah Sungai Papua selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan dan bukan selaku pribadi) dengan surat pencabutan Nomor: UM.01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03, tanggal 14 April 2015, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Kelompok Kerja APBN-P Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua Provinsi Papua–Merauke Balai Wilayah Sungai Papua (Bukti P-16=T-2=TII.Intv-10) adalah sudah sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pencabutan keputusan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tertanggal 18 Maret 2015 (Bukti P-2=T-6=TII.Intv-6) adalah cacat hukum (baik dari segi prosedur maupun substansi) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka secara mutatis mutandis pencabutan Keputusan a quo oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dimaksud berdasarkan (dhi. Kepala ULP Papua selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan dan bukan selaku pribadi) berdasarkan diktum keempat dari Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua mengeluarkan Nomor: 15/KPTS/ULP/2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12) adalah sudah sesuai dengan ketentuan pencabutan keputusan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan sebagaimana

halaman 85 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015 dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Pebruari 2015 adalah cacat hukum dan pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015 serta pencabutan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 08/KPTS/ULP/2015, tanggal 18 Pebruari 2015 adalah sudah benar dan sesuai hukum, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pencabutan tidak berdasar hukum adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan ke-4 (keempat) dalam sengketa ini mengenai: “Apakah penerbitan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tertanggal 14 April 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11); dan Apakah penerbitan Surat Keputusan Kepala ULP Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tertanggal 04 Mei 2015 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12) adalah cacat hukum ataukah tidak”, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015, dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Ditjen Sumber Daya Air Provinsi Papua Dengan Kode>Nama Satker (498349) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua– Merauke Nomor: DIPA-033.06.01.498349/2015 (Bukti TII.Intv-25, TII.Intv-26), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 06 Maret 2015 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015; -----

Menimbang, bahwa Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 0103-KK/65, tanggal 26 Januari 2015, mengatur bahwa: 1). Kelompok kerja (Pokja) ditetapkan oleh Kasatker dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala ULP; 2). Kepala ULP menugaskan/ menempatkan kelompok kerja ULP untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai beban kerja masing-masing kelompok kerja ULP; 3). Sesuai Diktum Ketujuh Kepmen PU-PR Nomor: 646/KPTS/M/2014, Kepala ULP menugaskan kembali kelompok kerja (Pokja) tersebut pada paket-paket yang sedang berjalan (Bukti T-8=TII.Intv-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum diatas, Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke pada tanggal 16 Februari 2015 telah membentuk kelompok kerja (pokja) dan pejabat pengadaan dengan surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah mengangkat dan menetapkan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intevensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pokja dan Pejabat Pengadaan ULP di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sumber dana APBN dan APBNP (Bukti T-3=TII.Intv-11) dan selanjutnya Kepala ULP (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah menugaskan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intevensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12); -----

halaman 87 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11) dan selanjutnya Kepala ULP (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, yang telah menugaskan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intevensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Papua selaku atasan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke, telah mengeluarkan Nomor: UM.0103/Aa.B7/14, tanggal 26 Maret 2015 Perihal: Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 dan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke mengeluarkan Nomor: UM.01/SNVT-PJPA/Aa.B7/03, tanggal 14 April 2015, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 03/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Kelompok Kerja APBN-P Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua (Bukti P-16=T-2=TII.Intv-10) pada pokoknya menyatakan usulan yang berlaku adalah Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015, yang pada pokoknya surat tersebut telah menugaskan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intevensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke (Bukti P-11=T-5=TII.Intv-7), sehingga dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 14 April 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11), dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12) adalah *idem dito* dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat Nomor: 02/KPTS/ULP/2015 (Bukti TII.Intv-1) dan Surat Keputusan SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke telah mengeluarkan Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 (Bukti P-3=TII.Intv-2), sehingga dengan demikian penerbitan keputusan-keputusan a quo adalah tidak cacat hukum karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005, jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2010, jo. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 646/KPTS/M/2014, jo. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM 0103-KK/65, serta tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan ke-5 (kelima) dalam sengketa ini mengenai: "Siapakah berwenang sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Irigasi dan Rawa Merauke Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Papua Tahun Anggaran 2015", Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas diketahui bahwasannya surat-surat keputusan Kasatker SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua APBN dan APBNP Tahun Anggaran 2015 dan surat-surat keputusan Kepala ULP Papua di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua APBN dan APBNP Tahun Anggaran 2015 yang penerbitannya tidak cacat hukum adalah adalah: -----

1. Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015

halaman 89 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti

TII.Intv-1);

2. Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua— Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari 2015 (Bukti P-3=TII.Intv-2);

3. Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, 14 April 2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11);

4. Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12).

Menimbang, bahwa dari Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, 02 Januari 2015 (Bukti TII.Intv-1), jo. Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 (Bukti P-3=TII.Intv-2), jo; Surat Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua—Merauke Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 14 April 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11), jo. Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015 (P-1=T-1=TII.Intv-12), yang penerbitannya tidak mengandung cacat hukum sebagaimana dimaksud diatas, diketahui bahwa kesemua surat-surat tersebut pada pokoknya menugaskan Lusye Talane, A.Md. (Penggugat) sebagai Ketua Pokja PAT Merauke dan Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intervensi) sebagai Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua (Bukti TII.Intv-1, P-3=TII.Intv-2, T-3=TII.Intv-11, P-1=T-1=TII.Intv-12), sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa pihak yang berwenang sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Irigasi dan Rawa Merauke dari sumber dana APBN dan APBNP Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua adalah Yoseph H. Bintara, A.Md. (Tergugat II Intervensi) dan bukannya Lusye Talane, A.Md. (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa dasar hukum Pokja dan PPK Irigasi dan Rawa Merauke melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa terhadap APBN/APBNP sebelum tanggal 04 Mei 2015 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015 (Bukti TII.Intv-1), jo. Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke Nomor: 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 (Bukti P-3=TII.Intv-2), hal mana ini dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Obeth Rumetna, BE, S.T. (selaku PPK Irigasi dan Rawa SNVT PJPA Merauke-Papua) dan saksi Ir. Panal Simanjuntak (Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke) yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan dasar pelelangan adalah Keputusan Pokja Satker No. 01/KPTS/Aa.B7/PJPA-MRK/2015, tanggal 05 Januari 2015 dan berdasarkan Keputusan Kepala ULP No. 02/KPTS/ULP/2015, tanggal 02 Januari 2015, sedangkan dasar hukum pengadaan barang/jasa sumber dana APBN/APBNP setelah tanggal 04 Mei 2015 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015 (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12), jo. Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi Papua-Merauke mengeluarkan Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015, tanggal 14 April 2015 (Bukti T-3=TII.Intv-11); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Tergugat didalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa keputusan obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Papua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, beserta lampirannya (Bukti P-1=T-1=TII.Intv-12) adalah tidak cacat hukum, baik dari segi

halaman 91 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, prosedur, maupun substansial, sehingga dengan demikian terhadap gugatan Penggugat menurut hukum haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa adalah tidak cacat hukum dan gugatan Penggugat adalah ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut lebih lanjut dari keputusan obyek sengketa *a quo* adalah permohonan yang tidak berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persengketaan dan terhadap alat-alat bukti yang tidak yang relevan dengan persengketaan para pihak dan tidak pula secara tegas tidak berkaitan dengan sengketa *a quo* adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan tetap dilampirkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan. -----

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Papua Nomor: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 04 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampirannya.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima.----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). -----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015 oleh **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2015, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Panitera Pengganti,

TTD,

SUYADI, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD,

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

halaman 93 dari 94 halaman Putusan No. 12/G/2015/PTUN.JPR



Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 12.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Rp. 422.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)